

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**LULU MUTIARASANI
NIM : 2220203874235052**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPAREPARE
2026**

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

LULU MUTIARASANI

NIM: 2220203874235052

Skripsi sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: Strategi Pemerintah Daerah Dalam
Pencegahan Kekerasan Seksual
Terhadap Anak Di Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa

: Lulu Mutiarasani

Nim

: 2220203874235052

Fakultas

: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi

: Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing

: SK. Dekan FAKSHI IAIN
Parepare Nomor 2802 TAHUN
2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

: Rusdianto, S.H., M.H.

NIP

: 198811232023211019

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten
Pinrang
Nama Mahasiswa : Lulu Mutiarasani
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874235052
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2802
tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 6 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusdianto, S.H., M.H.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Indah Fitriani Sukri, S.H., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman M.H.

NIP: 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 هَسْبُكَ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “ Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang “. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada, Ibu Haskiah Karim dan Bapak Abdul Rauf Mashuda walau terima kasih pun tidak cukup atas segala usaha dan jerih payah kalian untuk menghidupi penulis selama 22 tahun agar penulis mendapatkan kehidupan yang layak, kuucapkan terima kasih atas segala doa-doa yang kalian panjatkan selama ini sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis bisa semangat dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Tanpa kehadiran dan cinta tulus kalian, mungkin langkah ini tak akan pernah sampai sejauh ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat amat baik dan hebat, sehat dan bahagia selalu mama dan bapak, love.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Rusdianto, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan bantuan yang telah di berikan, penulis ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Selanjutnya penulis dengan kerendahan hati juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S. Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare
3. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H.I, M.H selaku ketua prodi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, serta para staf yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Dengan sepenuh hati, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kakak kandung pertama Ikhsan Setiawan Mashuda. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses perkuliahan sehingga penulis bisa sampai di titik ini, terima kasih sudah memberikan hal-hal kecil yang sangat berharga dalam hidup penulis, terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, terima kasih selalu jadi garda terdepan. Dan terima kasih untuk saudara kandung saya Verdy Ramadhanha, Shara Tri Ramadani, Qinaya Nur Aprilia, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Untuk ceribel. Alda, Tita, Aulia, Vania, Andew, Dinda penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk waktu, ceria, tawa, tangis dan proses yang sudah kita lalui bersama. Terima kasih telah kebersamaan dan tumbuh bersama dari awal maba sampai sekarang, semua kelas, waktu makan siang bersama, dan gelak tawa sudah kita lewatkan dan mengantarkan kita sampai ke titik ini. Terima kasih atas segala bantuan kalian selama perkuliahan. Semoga kalian sehat dan sukses.

7. Kepada, Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Pinrang beserta seluruh staf yang telah memberikan izin, bantuan, arahan, serta kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian, kerja sama, dan informasi yang diberikan selama proses penelitian berlangsung, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bagian PPA DP2KBP3A yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, pengalaman, serta membantu saya selama proses pengumpulan data penelitian. Kebajikan, keterbukaan, dan dukungan yang diberikan sangat berarti dan menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan serta keberkahan dari Allah SWT.
8. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang di habiskan dalam keadaan lelah, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi diluar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah. Dan ribuan terima kasih di ucapkan kepada diri sendiri karena sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan serta masukan kepada Penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan penelitian

selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi tambahan wawasan dalam bidang yang dikaji.

Parepare 24 juni 2026
Penulis,



Lulu Mutikrasani
NIM: 22202038742350

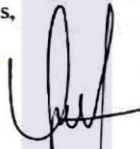


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Lulu Mutiarasani
NIM : 2220203874235052
Tempat dan Tanggal Lahir : Pinrang, 27 November 2003
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dinuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 1 juni 2026
Penulis,


Lulu Mutiarasani
NIM: 2220203874235052

ABSTRAK

Lulu mutiarasani, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Rusdianto)

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih perlu diperkuat melalui keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan DP2KBP3A dalam pelaksanaan pencegahan, serta menganalisis upaya tersebut dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak DP2KBP3A bidang pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan peserta didik, penguatan peran keluarga, penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan, serta kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Adapun hambatan yang dihadapi DP2KBP3A meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial, serta kurangnya pengawasan dan keterlibatan orang tua dalam perlindungan anak. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, upaya pemerintah daerah dan DP2KBP3A dalam memberikan perlindungan kepada anak telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga hak-hak masyarakat, khususnya hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Kata Kunci: *Startegi Pemerintah Daerah, DP2KBP3A, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Siyasah Dusturiyah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan.....	37

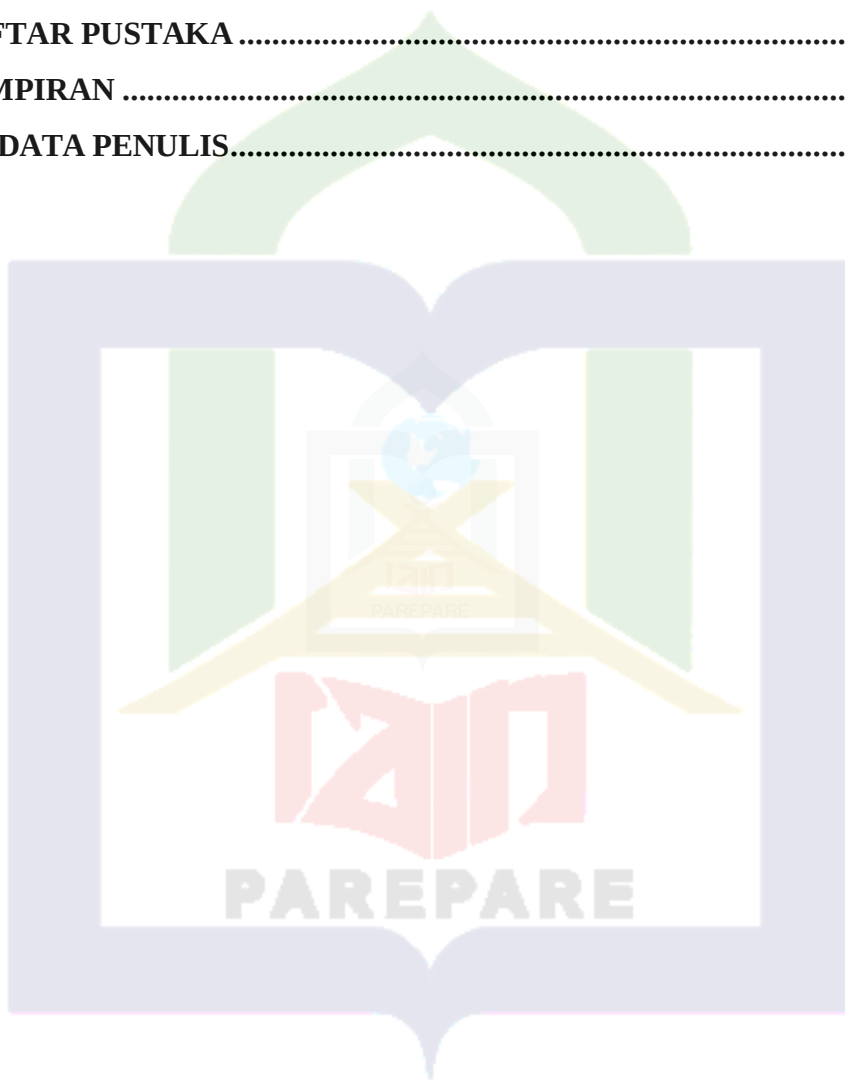
BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	71
-----------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	86
-----------------------------	-----------



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
-	-	-



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Instrumen Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Melaksanakan Penelitian
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5	Surat Pernyataan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambngkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambngkanj dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ز	ra	R	Er
س	zai	Z	Zet
ع	sin	S	Es

س	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	“	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangakap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :

kaifa كَوْنٌ

ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ / اُ	fathah dan alif	ā atau	a dan garis di atas

	ya		
اَ-	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و-	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ :

qāla

رَمَى :

ramā رَمَى

: qāla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' marbutah itu di transliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَاوْدَةُ الْاَتْفَالِ ra'udah al-atfāl/raudahtul atfāl

9 - - 9 o 9 - - o
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - nazzala

أَبْرَارَ - abrar

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsia

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- اَلشَّامُ asy-syamsu
- اَلْجَلُّ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- اٰخِر ta'khuzu
- اٰي syai'un
- اٰنْ an-na'u
- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

Transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak di pergunakan.

Contoh:

- اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ : Allaāhu gafūrun rahīm
- اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ : Lillāhi al-amru jamī an/Lillāhil-amru jamī an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

- swt. = subhānahu wata`ālā
- saw. = Shallallahu „Alaihi wa Sallam“
- a.s. = alaihis salam

- H = Hijriah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir Tahun
- w. = Wafat tahun
- QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
- HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan keterangan. Frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena ini tidak hanya menghancurkan masa depan korban secara individual, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial secara lebih luas. Dalam konteks Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga hukum. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Namun, implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus-kasus kekerasan seksual sering kali tidak dilaporkan atau bahkan tidak ditindaklanjuti dengan baik karena berbagai alasan, seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum, dan kendala birokrasi.¹

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak, termasuk mengesahkan berbagai undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait perlindungan anak, termasuk penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, ada juga Undang

¹ Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, Angelica Clara, and Anasztasia Simanjuntak. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 15, no. 1 (2024): 235–47.

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang lebih spesifik mengatur tentang berbagai bentuk kekerasan seksual dan sanksinya. Namun, meskipun sudah ada payung hukum yang cukup kuat, implementasi di lapangan masih sering kali tidak optimal. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan memahami proses hukum yang berlaku. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi nonpemerintah (NGO), dan masyarakat juga sangat penting dalam upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak.²

Organisasi nonpemerintah sering kali memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan edukasi, advokasi, dan layanan pendampingan bagi korban. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif dan efektif. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru

² Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" 4 (2022).

terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.³

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Sementara Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.⁴

Sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menetapkan sejumlah kebijakan. Salah satu kebijakan penting tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Selain itu,

³ Adawiah, Rabiah Al. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak," 2015, 279–96.

⁴ Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, Angelica Clara, and Anasztasia Simanjuntak. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" 15, no. 1 (2024): 235–47.

terdapat pula Peraturan Bupati Pinrang Nomor 430/104/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Satgas Paralegal Pendampingan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Secara Terpadu di Kabupten Pinrang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) merupakan salah satu perangkat daerah yang menjadi sektor utama dalam Pemerintah Kabupaten Pinrang. Dinas ini memiliki tugas pokok untuk menyusun, merumuskan, serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Selain itu, dinas tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, serta mengoordinasikan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. Melalui program keluarga berencana, dinas ini turut mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, dan berdaya, sehingga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Kabupaten Pinrang.⁵

Perlindungan Anak pada DP2AP2KB memiliki tugas pokok dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Upaya perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang terarah dan berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memperoleh informasi serta pemahaman yang memadai mengenai bentuk, dampak, dan cara mencegah kekerasan seksual terhadap anak.⁶

Berdasarkan data Simfoni PPA periode Januari–Desember 2025, tercatat 21 kasus kekerasan yang menimpa anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 kasus kekerasan terhadap anak perempuan (KtA), 10 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki (KtA), Jenis kasus yang menimpa anak laki-laki dan perempuan di antaranya seksual, psikis, fisik, eksploitasi, fisik seksual. Data ini menunjukkan bahwa

⁵ Bupati Pinrang and Peraturan Bupati Pinrang, "Peraturan Bupati Pinrang No.25Tahun 2023," 2023, 1-8.

⁶ Karman Ayu, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas," Kajian Keluarga, Gender Dan Anak, 2021, 129–42.

kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan, yaitu mencapai 50% dari keseluruhan kasus, disusul oleh kekerasan fisik, psikis, serta kasus-kasus terkait pengasuhan anak. Fakta tersebut menggambarkan bahwa perempuan dan anak masih berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan yang lebih komprehensif.

Tingginya angka kekerasan ini menjadi indikator bahwa peran instansi terkait, keluarga, dan masyarakat harus semakin diperkuat. DP2KBP3A Khususnya unit pelaksana teknisnya yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program yang terencana dan terukur sebagai bentuk penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari segala tindak kekerasan.⁷

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara DP2KBP3A dan pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dan perhatian yang lebih kepada DP2KBP3A dengan cara menyediakan dana yang cukup, menyelesaikan permasalahan tugas dan tanggung jawab, serta memperbaiki komunikasi yang kurang baik. Sementara itu, DP2KBP3A perlu meningkatkan kualitas SDM-nya agar dapat memberikan layanan terbaik bagi korban kekerasan. DP2KBP3A dibentuk untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan terpadu untuk membantu perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Korban kekerasan mengalami trauma, namun beberapa orang tidak dapat mengelola trauma mereka sendiri tanpa bantuan orang di sekitarnya, inilah yang

⁷ Dp2kbp3a..pinrang “ Data Kekerasan Ppa 2025 “, 2025.

membuat pusat pelayanan terpadu ini diperlukan. Dengan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh DP2KBP3A diharapkan fungsi dan keberadaan DP2KBP3A dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat khususnya kaum perempuan, dan dapat diakses oleh seluruh perempuan dan anak yang membutuhkannya tanpa terkecuali.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang ” *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang* “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pinrang?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) dalam pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana Pandangan Siyasah Dusturiyah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) di Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) dalam pencegahan dan penanganan TPKS di Kabupaten Pinrang

3. Untuk Mengetahui Pandangan Siyasah Dusturiyah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah data base tentang bagaimana perempuan mengalami tindak kekerasan seksual baik dalam rumah tangga maupun publik. Secara akademis juga khususnya bagi fakultas syariah dan ilmu hukum islam di harapkan juga mampu mengungkap wacana baru tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pinrang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi *concep guide* bagi perempuan agar terhindar dari kejadian kekerasan baik di rumah tangga maupun di publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut :

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Listyaningsih dan Ismanto (2022) dengan judul “Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah meliputi penguatan kapasitas masyarakat, edukasi publik, serta kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal. Selain itu, strategi dianalisis melalui pendekatan nilai publik, lingkungan otorisasi, dan kapasitas operasional.⁸
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Ragawino dan Gorda (2024) dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Sumba Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

⁸ Wilayah Pesisir et al., “JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis” 6 (2022): 1–10.

termasuk melalui program perlindungan anak dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).⁹

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Sari dkk. (2025) dengan judul “*Urgensi Kebijakan dalam Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Siswa Sekolah Dasar*” Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dalam memberikan edukasi pencegahan sejak dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menjadi dasar pentingnya implementasi kebijakan edukatif di lingkungan sekolah sebagai bagian dari strategi preventif pemerintah.

Terhadap perbedaan pendekatan mengenai pentingnya strategi edukatif dan kurikulum pembelajaran sebagai upaya pencegahan. Sementara itu, penelitian lain lebih banyak menyoroti strategi struktural seperti pembentukan regulasi, kelembagaan (UPTD PPA/DP3A), serta koordinasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian kelima lebih bersifat mikro dan preventif.¹⁰

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pendampingan kepada korban pelecehan seksual masih belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih maraknya kasus pelecehan seksual yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Penelitian ini menjelaskan bahwa lembaga tersebut memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyediakan layanan bantuan hukum, konseling, serta penyediaan rumah aman bagi korban melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang.

⁹ Ragawino, Rosi Ina, Anak Agung, Ayu Ngurah, and Tini Rusmini. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sumba Barat,” 2024, 254–68.org/10.38043/Peran.

¹⁰ Sari, Feni Huspita, Sutinah Andaryani, Ade Uswatun Hasanah, dan Solha. "Urgensi Kebijakan Pemerintah dalam Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Siswa Sekolah Dasar." *manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan* Vol. 5, No. 3 (2025): 821–831.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas tugas ini dinilai masih rendah karena korban seringkali merasa malu, takut, atau mendapat tekanan sosial sehingga enggan melapor, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia di lembaga terkait.

Persamaan berikutnya adalah penggunaan pendekatan kualitatif, karena isu kekerasan seksual membutuhkan pemahaman mendalam tentang pengalaman korban, kinerja lembaga, dan konteks sosial. Hampir seluruh penelitian juga menegaskan bahwa strategi pemerintah daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor, seperti kepolisian, dinas kesehatan, DP2KBP3A /P2TP2A, sekolah, dan organisasi masyarakat.

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.¹¹ Efektivitas mengacu pada kemampuan suatu entitas, seperti organisasi atau program, dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau misinya tanpa hambatan atau konflik selama pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini mencerminkan sejauh mana suatu target dapat tercapai sesuai dengan rencana awal, menjadi tolok ukur keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Dalam hal ini, metode berpikir yang digunakan adalah deduktif-rasional, menghasilkan pola

¹¹ Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

pemikiran yang bersifat dogmatis. Sementara itu, ada pandangan lain yang melihat hukum sebagai suatu tindakan atau perilaku yang teratur dan konsisten. Pendekatan yang diterapkan dalam sudut pandang ini adalah induktif-empiris, sehingga hukum dipahami sebagai tindakan yang berulang dalam pola yang sama dengan tujuan tertentu.¹²

Menurut Hans Kelsen, berbicara mengenai efektivitas hukum juga erat kaitannya dengan validitas hukum. Validitas hukum mengindikasikan bahwa norma hukum memiliki daya ikat, sehingga individu wajib bertindak sesuai dengan perintah yang terkandung dalam norma hukum tersebut. Dengan demikian, orang harus mematuhi serta melaksanakan norma-norma hukum. Efektivitas hukum, di sisi lain, merujuk pada kenyataan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan tuntutan norma hukum, dan norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi dalam kehidupan nyata.¹³

Teori ini membantu mengukur apakah Pasal 23 memiliki legitimasi yang kuat dan diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan. Jika dalam kenyataannya norma tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya atau terdapat ketidaksesuaian antara norma yang tertulis dan praktik di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dari Pasal 23 masih belum optimal.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh digunakan untuk menilai sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap Pasal 23. Teori ini juga bertujuan untuk melihat apakah norma yang diatur dalam pasal tersebut sudah cukup jelas dan dapat diterapkan, lalu bagaimana kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya, serta bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pasal 23 UU TPKS tersebut.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 40,

¹³ "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (," n.d., 61–71.

¹⁴ Febriyanti, Sabrina Adelia, Zelika Siti Rahma, and Elfa Awalnia Moenek. "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum Di Indonesia," 2025, 1547–56.

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum adalah salah satu dari tiga komponen sistem hukum, selain struktur hukum dan budaya hukum. Tingkat efektivitas suatu perundang-undangan sangat ditentukan oleh tiga elemen pokok yang di kenal dalam teori efektivitas hukum. Ketiga elemen tersebut mencakup:

1. Subtansi Hukum

Substansi hukum mengacu pada seluruh peraturan atau produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pembuat hukum. Ini mencakup aturan tertulis, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, maupun aturan tidak tertulis yang diakui dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan yang sudah ada, tetapi juga bagaimana peraturan itu dibentuk, diinterpretasikan, dan diterapkan. Di Indonesia, substansi hukum diwujudkan dalam berbagai aturan yang disusun oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban.

Subtansi Hukum adalah keseluruhan norma, aturan, prinsip, dan ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur perilaku masyarakat, menentukan hak dan kewajiban, serta menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum mencakup isi dari peraturan perundang undangan, hukum tertulis maupun tidak tertulis, putusan pengadilan, hingga kebijakan negara yang menjadi acuan operasional dalam penegakan hukum. Subtansi hukum meliputi seluruh aturan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DP2KBP3A P2TP2A. Berbagai regulasi seperti:¹⁵

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual
- b) Peraturan Daerah Kota Pinrang Nomor 33 Tahun 2014 tentang pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

¹⁵ Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim Jakarta: Nusa Media, 2009

d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta berbagai peraturan menteri substansi hukum juga menentukan kualitas, arah, dan efektivitas program yang dijalankan DP2KBP3A.

Sebagai contoh, UU TPKS memberikan mandat langsung kepada pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan, menyediakan layanan terpadu, serta memastikan hak korban terpenuhi. Hal ini membuat DP2KBP3A berperan sebagai pelaksana daerah atas amanat undang-undang. Semakin komprehensif substansi hukum yang berlaku, semakin mudah bagi DP2KBP3A untuk mengembangkan strategi dan program yang konsisten, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemenuhan hak korban.

Dengan demikian, hubungan antara substansi hukum dan DP2KBP3A bersifat simbolik sekaligus praktis: substansi hukum menjadi dasar legal bagi DP2KBP3A untuk bekerja, sementara kinerja DP2KBP3A menjadi bentuk nyata implementasi dari substansi hukum yang berlaku.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan komponen yang menggambarkan keseluruhan lembaga, aparat, dan mekanisme yang menjalankan hukum agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Struktur hukum mencakup organisasi penegak hukum, kewenangan birokrasi pemerintah, serta institusi yang bertugas memberikan perlindungan, pencegahan, dan penegakan aturan. Dalam konteks penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan, struktur hukum menjadi elemen krusial karena menentukan apakah kebijakan dan strategi yang dirumuskan pemerintah daerah dapat diimplementasikan secara optimal.¹⁶

Relevansi struktur hukum terhadap pencegahan kekerasan seksual terlihat dari bagaimana pemerintah daerah membangun sistem kelembagaan yang bertugas

¹⁶ Hukum, Kebijakan, Pidana Terhadap, Perkembangan Tindak, and Pidana Kekerasan. "Jurnal Hukum Indonesia" 0444 (n.d.): 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>.

menangani isu perlindungan perempuan. Struktur hukum di tingkat daerah melibatkan berbagai lembaga seperti DP2KBP3A, P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu, satuan tugas perlindungan perempuan dan anak, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga layanan kesehatan. Ketersediaan struktur kelembagaan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengorganisasi kewenangannya untuk menjalankan amanat hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan peraturan daerah terkait perlindungan perempuan.¹⁷

Struktur hukum juga menentukan jalur koordinasi, alur layanan, dan pembagian peran antarinstansi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Pemerintah daerah memerlukan struktur hukum yang jelas untuk memastikan adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, unit layanan korban yang responsif, pendampingan psikologis dan hukum, serta sistem edukasi masyarakat yang terorganisasi. Tanpa struktur hukum yang kuat, strategi pencegahan tidak akan berjalan efektif meskipun regulasi sudah tersedia. Dengan demikian, efektivitas strategi pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur hukum dibangun, dikelola, dan diberdayakan dalam menjalankan fungsi pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Melalui perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa struktur hukum merupakan fondasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengoperasionalkan berbagai strategi pencegahan kekerasan seksual. Struktur hukum bukan hanya lembaga formal, tetapi juga menggambarkan fungsi, kewenangan, koordinasi, dan mekanisme kerja yang menjadi dasar keberhasilan program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pinrang.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah nilai, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, termasuk bagaimana masyarakat menerima kebijakan pemerintah mengenai

¹⁷ Anggraeni, Nita. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" 17, no. 2 (2021): 36–45

perlindungan perempuan. Relevansi budaya hukum bagi DP2KBP3A terletak pada kenyataan bahwa program-program pencegahan kekerasan seksual tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat masih memiliki budaya hukum yang lemah, misalnya normalisasi kekerasan, victim blaming, atau anggapan bahwa kekerasan seksual adalah masalah privat yang tidak perlu dilaporkan. Karena itu, DP2KBP3A tidak hanya bekerja dalam ranah administratif dan struktural, tetapi juga bertugas membentuk budaya hukum masyarakat agar selaras dengan norma perlindungan perempuan dan amanat UU TPKS.¹⁸

Selain mengurus layanan, pendampingan, dan perlindungan korban, DP2KBP3A berperan sebagai agen perubahan budaya hukum di tingkat lokal. Lembaga ini memiliki mandat untuk melakukan sosialisasi hukum, edukasi publik, kampanye anti kekerasan seksual, penyuluhan di sekolah dan komunitas, serta pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membentuk persepsi yang benar tentang kekerasan seksual. Upaya tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana serius, bukan persoalan moral atau aib keluarga. Dengan membangun budaya hukum yang responsif DP2KBP3A membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung korban untuk berani melapor, mengurangi stigma sosial, dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual.

Budaya hukum yang kuat memperkuat implementasi kebijakan DP2KBP3A, termasuk keberhasilan UPTD PPA sebagai pusat layanan, efektivitas mekanisme pengaduan, serta keberlanjutan program pendampingan korban. Dalam budaya hukum yang sehat, masyarakat lebih cenderung bekerja sama dalam upaya pencegahan, melaporkan kasus lebih cepat, dan mendukung tindakan hukum yang diambil pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pemerintah

¹⁸ Editor, Kantor, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Hukum Palembang. "ISSN Print: E-ISSN: 2657-0343," 2014, 104–21.

daerah tidak hanya bergantung pada peraturan dan struktur, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap nilai perlindungan perempuan.¹⁹

Oleh karena itu, budaya hukum merupakan pondasi sosial yang memastikan bahwa program dan kebijakan DP2KBP3A tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu membentuk perubahan perilaku dan menurunkan angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Pinrang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

¹⁹ Solihah, Cucu, and Mia Amalia. "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT" 15, no. 1 (2022): 149–76.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.²⁰

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan anak, telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²¹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan kedewasaan seseorang dimulai ketika seseorang mengalami mimpi basah atau menstruasi dalam usia tertentu. Masa dewasa

²⁰ Sartini, S., Madiang, B., & Makkawaru, Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 18–25. /10.35965/ijlf.v4i1.1196

²¹ Fakultas, Dosen, Hukum Universitas, Pembangunan Indonesia, Pengacara Praktek, and Kota Kotamobagu. “Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado Dan Pengacara Praktek Di Kota Kotamobagu 1 82” 23, no. 8 (2017): 82–91.

inilah yang akan mengubah status anak-anak menjadi mukallaf. Kriteria lain dalam menentukan kedewasaan ialah kesiapan mental dan fisik dalam membangun rumah tangga. Kesiapan mental dipengaruhi oleh pola pikir seseorang dalam merespon permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungannya. Sedangkan kesiapan fisik dipengaruhi oleh usia seseorang. Hukum Islam memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, sebab hal itu merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam itu sendiri. Jika batas usia perkawinan ditentukan secara pasti, maka keberlakuan hukum Islam tidaklah fleksibel. Hal tersebut dikarenakan permasalahan fisik, psikis, dan kebiasaan-kebiasaan kehidupan manusia bisa saja berubah sesuai waktu dan kondisi tertentu.²²

Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai pengertian perlindungan hukum.²³

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan

²² Hasim, Hasanuddin, Indah Fitriani Sukri, Rustam Magun Pikahulan, and Iin Mutmainnah. "penghapusan aturan batas usia perkawinan dalam sistem," 2018, 44–51.

²³ "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukumonline, diakses 29 November

ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi),²⁴ misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan sara sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²⁵

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁶

²⁵ Lestari, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 5(2), 87.

²⁶ Perempuan, Anak Dan, and Eneng Nita Juwita. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap" 6, no. 1 (2026): 7475–83.

Menurut Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk instrumen hukum. Lebih lanjut Soekanto menjelaskan, selain peran penegakan hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan dan perlindungan hukum:²⁷

1. Faktor penegakan hukum. Dalam praktik penerapan hukum di bidang ini, timbul konflik antara kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditetapkan secara normatif. Padahal, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang bisa saja dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Dari sudut pandang sosiologi, setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (role) masing-masing. Jabatan (sosial) adalah kedudukan tertentu dalam struktur sosial, yang bisa tinggi, sedang, atau rendah. Sebenarnya, jabatan ini adalah kotak yang berisi hak dan tanggung jawab tertentu. Mentalitas atau kepribadian penegak hukum sangat penting untuk operasi hukum. Jika undang-undang baik tetapi agen buruk, ada masalah. Oleh karena itu, cara penegak hukum berpikir dan bertindak adalah bagian penting dari keberhasilannya. Dalam konteks di atas, mengenai kepribadian dan mentalitas penegak hukum, terdapat kecenderungan yang kuat di masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegakan hukum atau penegakan hukum, yang artinya hukum itu sesuai dengan perilaku sebenarnya dari penegak hukum atau hukum. petugas penegakan hukum. Sayangnya, seringkali timbul permasalahan dalam pelaksanaan kewenangannya akibat sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang dinilai merusak citra dan wibawa kepolisian akibat buruknya kualitas aparat kepolisian. Karena tidak memahami hukum, orang dapat salah memahami batasan kewenangan, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan fungsi penyidikan dan penegakan

²⁷ Bagenda, Charistina, Maria Alberta, Liza Quintarti, Hanuring Ayu, and Heri Budianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Legal Protection for Victims of Sexual Violence" 7, no. 9 (2024)

hukum lainnya. Persoalan peningkatan kualitas merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh berbagai otoritas, namun hal ini harus menjadi prioritas, terutama bagi agen yang menjalankan tanggung jawab hak asasi manusianya (dalam hal ini aparat penegak hukum). Padahal kita sadar bahwa peningkatan kualitas tidak terlepas dari anggaran lain yang selama ini selalu kurang di Polri dan jumlahnya sangat kecil.²⁸

2. Faktor masyarakat yaitu masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Mengenai faktor sosial yang mempengaruhi proses penegakan hukum, Soerjono Soekanto kembali berpendapat bahwa: Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan tujuannya adalah untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, Masyarakat dari sudut pandang tertentu dapat mempengaruhi penerapan undang-undang ini. Bagian ini menguraikan pandangan masyarakat terhadap undang-undang yang mempunyai dampak besar terhadap kepatuhan terhadap undang-undang tersebut, karena jelas bahwa permasalahan tersebut harus dikaitkan dengan faktor-faktor yang mendahuluinya, yaitu undang-undang, penerapannya, dan sumber daya atau strukturnya. Setiap warga negara atau kelompok sedikit banyak memiliki pengetahuan hukum, yang ditentukan oleh

tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu tingkat kepatuhan terhadap hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan terhadap hukum masyarakat menunjukkan seberapa baik undang-undang tertentu berfungsi. Sikap masyarakat yang kurang sadar akan tanggung jawab polisi, acuh tak acuh bahkan agak apatis, menganggap tugas polisi adalah tanggung jawab polisi semata, keengganan bekerja sama sebagai saksi, dan lain-lain merupakan salah satu faktor yang menghambat upaya tersebut. implementasi hukum.

3. Faktor budaya, yaitu. H. hasil karya, cipta dan karsa yang didasari oleh karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat Dalam kebudayaan sehari-hari kita sering berbicara tentang kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, Kebudayaan melakukan fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur sehingga

²⁸ Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>

manusia dapat memahami bagaimana berperilaku, bersikap, dan menentukan sikap mereka dalam hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, budaya adalah sumber utama pemrosesan, menetapkan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jawaban atas semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat dikembangkan sepenuhnya jika hukum tersebut dipatuhi.²⁹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun unsur Formil dan unsur Materil sebagai landasan strategi dan pencegahan kekerasan seksual.

1. Unsur Formil

unsur formil merupakan komponen yang berkaitan dengan aturan, kebijakan, kelembagaan, dan prosedur yang menjadi dasar pelaksanaan suatu program atau tindakan pemerintah. Dalam konteks strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, unsur formil berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan legitimasi, arah, dan kepastian dalam pelaksanaan upaya pencegahan.

unsur formil memiliki peran yang sangat penting dalam strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak karena menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan seluruh program perlindungan anak. Keberadaan regulasi, lembaga yang berwenang, kebijakan pemerintah, serta prosedur kerja yang jelas menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Namun, efektivitas unsur formil tersebut masih bergantung pada implementasinya di

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Grafindo Persada

lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya manusia, serta pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat tercapai secara optimal.³⁰

2. Unsur Materil

Unsur materil menguraikan isi, komponen, dan substansi nyata dari kebijakan, tindakan, dan aturan yang menjadi dasar strategi serta pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, sesuai kerangka hukum dan perlindungan anak di Indonesia (UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan peraturan turunan).

Unsur materil strategi dan pencegahan bersifat lengkap dan terpadu: mulai dari definisi yang jelas, landasan hukum yang tegas, hingga tindakan nyata dalam pendidikan, pengawasan, deteksi, dan penanganan. Keberhasilan bergantung pada pelaksanaan nyata seluruh unsur tersebut secara serentak oleh semua pihak, serta perbaikan terus-menerus agar sesuai perkembangan zaman dan tantangan baru.³¹

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undnag-undnag dalam suatu negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang) Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³²

³⁰ Dharmasisya, Volume, and Jurnal Fakultas. “” Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum fhui analisis terhadap penerapan asas formil dan materiil pembentuk rancangan undang-undang tentang” 2, no. January (2023).

³¹ Mansur, M., & Sari, D. P. (2023). Hukum Perlindungan Anak: Teori dan Penerapannya di Indonesia. Bandung: Penerbit Refika Aditama.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

Dusturiyah adalah prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya.

Abu A., la al-maududi mengartikan kata dustur dengan: suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam Bahasa Indonesia, kata kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata dustur tersebut diatas.³³

1. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Sumber hukum *Siyasah Dusturiyah* yakni Al-Qur’an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan Masyarakat, hadis, terutama yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan rasulullah dalam menerapkan hukum negara, kebijakan-kebijakan kula faur rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan, ijtihat para ulama, adat istiadat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur’an dan hadis.³⁴

Berikut penjelasan sumber hukum *Siyasah dusturiyah*:

1. Adat istiadat atau kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alquran dan hadis.
2. Hadis, yang berhubungan dengan Imamah dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan Hukum.
3. Kebijakan Khulafa al- Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masingmasing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tetapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.

³³ Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, kontekstualisasi doktrin dalam politik islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

³⁴ Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqih, Jurnal: Madania Vol. XVIII, No. 1 (2014), 38.

4. Ijtihad ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fiqh dusturi bahwa hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*.

5. Adat istiadat atau kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alquran dan hadis.³⁵ *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain:³⁶

1) Bidang *siyasah tashri'iyah*, termasuk dalam permasalahan al-hall wa al- aqd, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana.

2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk dalamnya persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dll.

3) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian. Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah terbagi menjadi dua aspek yakni:

1) Al-qur'an dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berenegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.

2) Kebijakan ulil amri (pemimpin) atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

2. Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-

³⁵ Ali Akbar, "Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah", 14-15.

³⁶ Dhimas Nurkholbi, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (uin sunan ampel surabaya, 2019).

hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip *fiqh siyasah* diantaranya:³⁷

1) Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah.

2) Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

3) Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin yang akan datang.

4) Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amri*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Walaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin misalnya, maka itu pada dasarnya bukan

³⁷ Mustofa Hasan, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqih, Jurnal: Madania Vol. XVIII, No. 1 (2014), 40.

karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin.

5) Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.³⁸

Siyasah Dusturiyah mengacu pada disiplin fiqh siyasah dalam konteks ketatanegaraan islam, yang menitik beratkan pentingnya melaraskan undang-undang dengan kemaslahatan (masalah) masyarakat serta prinsip-prinsip agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Aqil, siyasah dalam segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Dalam Khazanah fiqh siyasah, topik pembahasan utamanya meliputi masalah perundang-undangan, prinsip dasar bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. dengan kata lain, peraturan perundang-undangan termasuk perda haruslah nyata serta mampu merealisasikan tujuan suci maqasid syari'ah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁹

Siyasah dusturiyah juga membahas peran negara dalam menyusun norma hukum yang mencerminkan moralitas dan budaya masyarakat. Misalnya dalam kasus femisida sangat relevan dengan ketimpangan sosial dalam masyarakat, hukum harus mampu menciptakan kebijakan yang lebih adil. Melalui penyusunan norma hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, negara harus memperbaiki kondisi ini dengan

³⁸ Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" jurnal Ilmu Hukum dan Syariah 2, no 1. (2017), 37-42.

³⁹ Salimah, Soraya, Ija Suntana, Taufiq Alamsyah, and Kementerian Pemberdayaan. "pengaturan peran kpad dalam perda kota tentang pemberdayaan perempuan dan" 4, no. 3 (2026):

memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik terhadap korban femisida bukan hanya mengandalkan pasal pembunuhan yang masih bersifat umum.⁴⁰

Hukum tidak dapat sekadar melihat tindak pidana tersebut sebagai pembunuhan biasa, melainkan harus memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut. Dalam hal ini, hukum progresif yang mengadaptasi prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dapat mendorong perubahan dalam peraturan yang ada, mengingatkan bahwa hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian sosial.⁴¹ Dalam konteks pencapaian hak-hak anak dan perempuan, Siyasah Dusturiyah menjelaskan bagaimana program dan strategi yang dibuat oleh pemerintah dipastikan dapat memenuhi hak-hak anak dan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Perspektif Siyasah Dusturiyah dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak anak dan perempuan serta menggenggam erat aspek keagamaan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

C. Kerangka Konseptual

Judul Penelitian ini adalah “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pirang”. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami judul

⁴⁰ Purbowati and Hoesein, “Reinterpretasi Hukum Positivisme Dalam Perspektif Civil Law: Menemukan Keseimbangan Antara Norma Dan Keadilan Sosial”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 15 No. 1, 2024.

⁴¹ Putri and Arini, “feminism perspective in good girl syndrome to murder by holly jackson.”

penelitian, maka penulis menguraikan arti dan maksud dari beberapa istilah terkait dengan judul penelitian ini sebagai berikut:⁴²

1. Konsep Strategi Pemerintah Daerah: Strategi pemerintah daerah merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan publik di tingkat lokal. Menurut Henry Mintzberg, strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan tindakan dalam suatu kesatuan yang terpadu. Dalam perspektif kebijakan publik, Thomas R. Dye menyatakan bahwa strategi pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik yang diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata pemerintah. Selanjutnya, George C. Edwards III menekankan bahwa keberhasilan strategi sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks perlindungan anak, strategi pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui upaya preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif yang bertujuan untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan secara komprehensif. Oleh karena itu, strategi pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.⁴³

2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak. Dinas ini bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan korban, serta koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, DP2KBP3A

⁴² PurbowatiandHoesein, "R einterpretasi Hukum Positivisme Dalam Perspektif Civil Law: Menemukan Keseimbangan Antara Norma Dan Keadilan Sosial", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 15 No. 1, 2024.

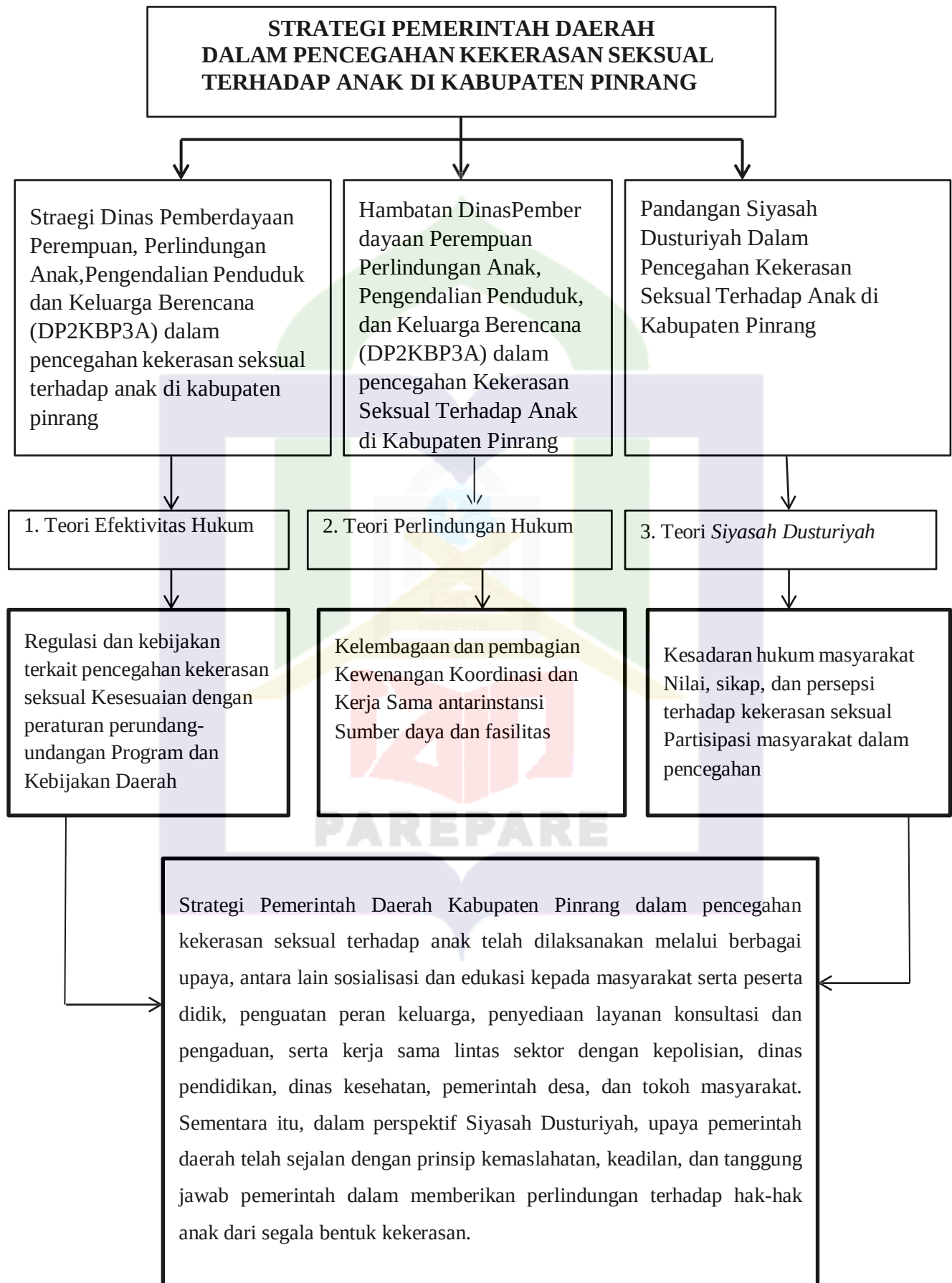
⁴³ Rusli, Zaili. "Strategi Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi" 8 (2024): 43798–806

menjadi aktor utama dalam implementasi strategi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

3. Kekerasan Seksual Pada Anak: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius yang dapat terjadi melalui paksaan, ancaman, maupun manipulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan melalui rayuan atau ancaman terhadap anak . Fenomena ini menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus karena berdampak luas terhadap kehidupan anak.⁴⁴ Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam dan merendahkan martabat anak. Dampak psikologis, fisik, dan sosial yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Trauma yang dialami dapat menyebabkan gangguan mental, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, hingga kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan di kemudian hari.

⁴⁴ Anjari, Warih, and Nur Mailinda. "Kajian Putusan Nomor 5642 K / Pid . Sus / 2022 the imposition of death penalty in sexual violence against minors through human rights perspectives An Analysis of Decision Number 5642 K / Pid . Sus / 2022" 17

D. Kerangka Pikir



BAB III

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridisempiris, yaitu jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap pelaksanaan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yuridis empiris tidak hanya mengkaji norma atau ketentuan hukum tertulis (law in books), tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik (law in action). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung efektivitas, kendala, serta dinamika sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak korban kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Pinrang.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara Individual atau kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

⁴⁵ Matdoan, Zainury, Program Studi, Hukum Pidana, and Fakultas Syariah. "Oleh :," 2024.

Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang di tunjuk untuk mendiskripsikan yang menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada ” Strategi Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak “

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.⁴⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Kepala DP2KBP3A Kabupaten Pinrang, staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta informan lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi yang dilakukan selama proses penelitian.

b. Data Sekunder

⁴⁶ Khudzaifah Dimayati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm 13

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, arsip DP2KBP3A Kabupaten Pinrang, serta literatur lain yang relevan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis hasil penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain peneliti lapangan (*Field Research*).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara (Interview)

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

2. Pengamatan (Observasi) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki, mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a) Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

b) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guild observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷

Tahapan pengelolaan data dokumentasi dalam penelitian meliputi beberapa langkah berikut:

- a) Editing, tahap pemeriksaan kembali isi dokumen untuk menilai apakah data yang terkandung sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini meliputi pengecekan isi, kelengkapan, dan kesesuaian informasi dalam dokumen.
- b) Coding, pada tahap ini data dalam dokumen diklasifikasikan dan diberi kode tertentu untuk memudahkan analisis selanjutnya. Proses ini membantu menyusun data menjadi kategori yang terstruktur.
- c) Analisis dan Interpretasi Data, data dokumen yang sudah dikodekan selanjutnya dianalisis untuk menemukan pola, tema, atau insight yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penafsiran dilakukan untuk memberikan makna pada data yang ada.

⁴⁷ Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), hlm 63.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data merupakan tahap paling kritis dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna, pola, dan struktur dari data-data yang dikumpulkan. Analisis data melibatkan serangkaian proses mulai dari pengkodean data hingga pengembangan tema dan interpretasi yang mendalam. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memahami sudut pandang yang beragam dan kompleks dari informasi yang dikumpulkan.

1. Reduksi Data

Reduksi data dalam sebuah penelitian adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan. Proses ini bertujuan untuk merangkum, mengelola, dan menyaring data yang sangat banyak dan kompleks menjadi data yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan reduksi data, peneliti dapat memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting, mencari tema dan pola yang ada, serta memudahkan pengumpulan data berikutnya dan pencarian data jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam sebuah penelitian adalah proses mengorganisir, menampilkan dan menyampaikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan. Tujuannya adalah agar data yang telah disusun dapat memberikan gambaran yang sistematis dan visual yang jelas sehingga memudahkan pembaca atau audiens dalam memahami informasi yang disampaikan, melihat pola atau tren, serta mempermudah analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membuat kesimpulan sementara berdasarkan hasil pengolahan dan interpretasi data, kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Concluding biasanya merupakan tahap terakhir dalam analisis data, di mana peneliti menyimpulkan makna temuan dan menghubungkan hasil analisis dengan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang

Pada proses pencegahan pelecehan seksual yang dilakukan oleh komponen pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) tentu membutuhkan strategi yang mencakup bagaimana kinerja yang harus dipenuhi. Strategi tersebut dilakukan secara preventif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, hingga masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan data wawancara yang dilakukan penulis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) melakukan beberapa strategi untuk melakukan pencegahan pelecehan seksual pada anak. Yang mana beberapa informan memberikan keterangan yang berbeda-beda namun tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga yang menjadi fokus penulis dan informan adalah mengenai strategi pemerintah daerah yang dilakukan DP2KBP3A terhadap pencegahan pelecehan seksual pada anak. Yang mana berdasarkan data wawancara informan melakukan sosialisasi ke anak-anak sekolah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Halijah terkait strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak

Berikut hasil wawancara dengan Halijah, M.S.AP.M.SI :

“Salah satu strategi yang kami lakukan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Dan juga kerja sama lintas sektor, kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan di sekolah-sekolah, desa, kelurahan, serta kelompok masyarakat. Materi yang kami sampaikan meliputi bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Selain sosialisasi dan koordinasi lintas sektor kami juga menyediakan layanan konsultasi dan

⁴⁸ Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

pengaduan bagi masyarakat, jadi Kami membuka layanan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang tersedia.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pihak terkait, strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang sudah menunjukkan adanya komitmen dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan sosialisasi, penguatan lembaga perlindungan anak, kerja sama lintas sektor, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak dan berani melaporkan apabila menemukan atau mengetahui adanya tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa strategi DP2KBP3A Kabupaten Pinrang tersebut menunjukkan adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan pemerintah daerah untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah agar program pencegahan dapat berjalan lebih optimal.

Adapun hasil wawancara dari Kepala Dinas DP2KBP3A terkait strategi pemerintah daerah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pinrang, berikut hasil wawancara dengan Dr. H. Ramli Yunus, M.Kes.:

“Salah satu strategi yang kami lakukan adalah, kami secara rutin melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah, desa, dan kelurahan mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak. Tujuannya agar anak, orang tua, dan masyarakat memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak. kami juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan. jadi kami tidak bekerja sendiri, kami berkoordinasi dengan kepolisian, dinas pendidikan, dinas kesehatan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap anak.”⁵⁰

⁴⁹ Halijah, *Peksos Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dp2kbp3a Pinrang*, Wawancara 2 juni 2026

⁵⁰ Dr. H. Ramli Yunus, *Kepala Dinas Dp2kbp3a Pinrang*, Wawancara 3 juni 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas DP2KBP3A, Kegiatan rutin sosialisasi yang dilakukan secara berkala mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak. Melalui edukasi tersebut, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya pengawasan terhadap anak serta prosedur pelaporan apabila terjadi tindak kekerasan seksual. Selain itu, kerja sama yang dibangun dengan sekolah, kepolisian, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Fatma Majid. S.E mengenai strategi DP2KBP3A atau kegiatan rutin yang di jalankan:

“Salah satu strategi atau kegiatan rutin yang kami lakukan adalah sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dalam kegiatan tersebut kami memberikan edukasi kepada siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, cara melindungi diri, serta pentingnya melaporkan apabila mengalami atau mengetahui tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Selain kegiatan di lingkungan sekolah, kami juga aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui pemerintah desa dan kelompok masyarakat. Kami juga turun langsung ke desa-desa untuk melakukan penyuluhan kepada orang tua, kader PKK, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak dan mampu mengenali tanda-tanda apabila anak menjadi korban kekerasan seksual.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kegiatan rutin yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Pinrang lebih berfokus pada upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi, kampanye publik, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Strategi tersebut menunjukkan bahwa DP2KBP3A tidak hanya berperan sebagai lembaga penanganan kasus, tetapi juga sebagai lembaga yang berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang dapat merugikan mereka. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁵² Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, strategi yang dilakukan

⁵¹ Hj.Fatma Majid, *Penelaah Teknis Kebijakan*, Wawancara 3 juni 2026

⁵² Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

pemerintah daerah melalui DP2KBP3A lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum preventif, yaitu:

1. Hukum Preventif

Bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu perbuatan yang dapat merugikan hak-hak seseorang melalui berbagai upaya pengawasan, pembinaan, edukasi, dan pengaturan yang dilakukan oleh negara atau lembaga yang berwenang. hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebelum peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu, fokus utama perlindungan hukum preventif bukan pada penanganan korban, melainkan pada tindakan pencegahan agar anak terhindar dari risiko menjadi korban kekerasan seksual.

hukum preventif memiliki peran yang sangat penting karena mampu mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual sebelum muncul korban. Semakin optimal pelaksanaan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah daerah, maka semakin besar pula peluang terciptanya lingkungan yang aman bagi anak. Dengan demikian, keberhasilan pencegahan kekerasan seksual tidak hanya bergantung pada penegakan hukum setelah terjadinya kasus, tetapi juga pada efektivitas upaya preventif yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.⁵³

2. Hukum Represif

perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Tujuan perlindungan hukum represif adalah menyelesaikan sengketa, memberikan sanksi kepada pelaku, serta memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan. Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penanganan kasus setelah terjadinya tindak kekerasan seksual, seperti proses pelaporan, pendampingan korban, rehabilitasi

⁵³ Setiawan, Mohamad Dino. "Perlindungan Hukum atas Pemutusan Relasi Kerja dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon." *Journal Presumption of Law*, Vol. 8 No. 1, 2026.

psikologis, bantuan hukum, hingga penegakan hukum terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

DP2KBP3A Kabupaten Pinrang telah melaksanakan fungsi perlindungan hukum represif melalui penyediaan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta pemulihan kondisi korban. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga berupaya memastikan korban memperoleh perlindungan dan keadilan setelah mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, agar perlindungan hukum represif dapat berjalan lebih efektif, perlu dilakukan penguatan layanan pendampingan korban, kegiatan sosialisasi ke masyarakat, sekolah, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan anak dan masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual. Selain itu, keterlibatan sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya kegiatan rutin tersebut, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan anak dan mampu menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang

Salah satu hambatan utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan masalah pribadi atau aib keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang sehingga menyulitkan upaya pencegahan dan penanganan.

⁵⁴ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

hambatan yang dihadapi DP2KBP3A Kabupaten Pinrang dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berasal dari faktor internal lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkembang di tengah masyarakat. Efektivitas suatu aturan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi semata, melainkan juga dari kemampuan seluruh unsur pendukung hukum dalam menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.

upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak akan lebih efektif apabila terdapat sinergi antara pemerintah daerah, DP2KBP3A, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan anggaran, perluasan sosialisasi, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan.⁵⁵ Dengan terpenuhinya faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, maka tujuan perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual dapat diwujudkan secara lebih optimal di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak, terkait faktor yang menjadi hambatan Dp2kbp3a dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pinrang:

“ Salah satu yang menjadi hambatan bagi kami ialah Masih ada masyarakat yang memilih menutupi kasus yang terjadi karena merasa malu atau takut mendapat stigma dari lingkungan sekitar. Hal ini membuat kami kesulitan mendeteksi dan menangani kasus sejak dini. Banyak korban maupun keluarga korban yang enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena merasa takut terhadap pelaku, takut mendapat tekanan sosial, atau khawatir nama baik keluarga menjadi tercemar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus yang terlambat ditangani bahkan tidak terungkap sama sekali. Kadang korban dan keluarganya sudah mengetahui kejadian yang dialami, tetapi mereka memilih diam karena takut atau malu untuk melapor.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hambatan terbesar yang dihadapi DP2KBP3A bukan hanya berasal dari faktor internal lembaga, tetapi juga dari faktor sosial masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, budaya malu untuk melapor, dan masih adanya stigma terhadap korban menjadi faktor yang paling

⁵⁵ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

⁵⁶ Dr. H. Ramli Yunus, *Kepala Dinas Dp2kbp3a Pinrang*, Wawancara 3 juni 2026

memengaruhi efektivitas pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun hambatan yang berasal dari faktor eksternal, Faktor eksternal terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat, adanya stigma sosial terhadap korban, serta ketakutan keluarga untuk melaporkan kasus yang terjadi. DP2KBP3A juga menjelaskan masih banyak korban yang mengalami kekerasan seksual sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan diri dan mengurung diri.

Berdasarkan penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh korban dan hasil wawancara bahwa:

Korban Kekerasan Fisik, Seksual NF:

“ Waktu itu saya takut sekali menceritakan kejadian yang saya alami. Saya merasa malu dan takut kalau orang-orang tahu. Saya juga takut dimarahi oleh orang tua dan takut pelaku akan melakukan sesuatu kepada saya jika saya melapor. Saya mengalami kekerasan seperti dipukul bagian lengan, perut dan juga ada beberapa memar di badan, pada saat itu saya merasa sangat hancur dan trauma berat.”⁵⁷

“ Saya sering teringat kejadian itu. Kadang kalau mau tidur saya masih kepikiran dan merasa takut. Saya sering menangis sendiri karena mengingat apa yang terjadi. Sampai sekarang saya masih berusaha melupakan kejadian tersebut. Sayapun sempat tidak mau pergi ke sekolah karena malu dan tidak percaya diri. Waktu belajar juga susah fokus karena pikiran saya sering mengingat kejadian itu. Nilai pelajaran saya juga sempat menurun.”⁵⁸

“ Setelah orang tua tahu dan melaporkan kejadian ini ke DP2KBP3A, mereka selalu mendampingi saya. Mereka sering memberi semangat dan mengatakan bahwa saya tidak sendiri. Itu membuat saya sedikit lebih kuat untuk menghadapi semuanya. Saya juga beberapa kali bertemu dengan pendamping dan diajak berbicara. Awalnya saya takut bercerita, tetapi lama-kelamaan saya merasa lebih nyaman. Pendamping selalu memberi motivasi agar saya tidak menyalahkan diri sendiri dan tetap melanjutkan sekolah.”⁵⁹

Korban Kekerasan Psikis, Seksual ZNAR:

“Saya mengalami kekerasan psikis berupa ancaman dan intimidasi yang menyebabkan saya kehilangan keberanian untuk melapor. Tekanan mental yang diberikan membuat saya merasa tertekan dan hidup dalam ketakutan,

⁵⁷ NF, *Korban Kekerasan Fisik, Seksual*, Wawancara 5 Juni 2026

⁵⁸ NF, *Korban Kekerasan Fisik, Seksual*, Wawancara 5 Juni 2026

⁵⁹ NF, *Korban Kekerasan Fisik, Seksual*, Wawancara 5 Juni 2026

setelah kejadian tersebut saya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Saya jadi tidak seperti dulu lagi. Saya sering sedih tanpa alasan, mudah menangis, dan tidak mau banyak bicara dengan teman-teman. Saya lebih sering menyendiri di rumah karena merasa tidak nyaman bertemu orang lain.⁶⁰

“ Setelah orang tua saya mengetahui kejadian ini, kondisi psikologi saya mulai berangsur membaik setelah mendapatkan dukungan dari keluarga dan pendampingan dari DP2KBP3A Kabupaten Pinrang melalui layanan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum.⁶¹

Berdasarkan pernyataan korban bahwa, Korban sebelumnya mengalami rasa takut, malu, cemas, serta kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial, secara bertahap mampu mengurangi beban psikologis yang dirasakannya setelah mendapatkan pendampingan dari DP2KBP3A. Pendampingan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan psikologis, tetapi juga memberikan dukungan moral sehingga korban merasa diperhatikan dan tidak menghadapi permasalahannya seorang diri.

Berdasarkan data DP2KBP3A Kabupaten Pinrang tahun 2025, tercatat sebanyak 21 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dan didampingi. Korban terdiri atas anak perempuan dan anak laki-laki dengan rentang usia 6 bulan hingga 17 tahun. Jenis kekerasan yang ditangani meliputi kekerasan seksual, fisik, psikis, eksploitasi, serta kombinasi beberapa bentuk kekerasan. Dari keseluruhan kasus tersebut, kekerasan seksual merupakan jenis kasus yang paling banyak ditemukan, disusul oleh kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, dan kasus lainnya. Setiap korban memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan, berupa pengaduan, pendampingan, dan mediasi pada kasus tertentu. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya melalui DP2KBP3A dalam memberikan perlindungan serta memperkuat upaya pencegahan agar angka kasus tidak terus meningkat.

Berdasarkan hambatan yang paling dominan adalah budaya masyarakat yang masih menganggap kasus kekerasan seksual sebagai aib keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus tidak terungkap sehingga upaya perlindungan dan pencegahan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga menuntut DP2KBP3A untuk memperluas strategi pencegahan, tidak hanya pada lingkungan sosial tetapi juga pada ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran keluarga,

serta dukungan pemerintah dalam penyediaan sumber daya yang memadai agar program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan secara lebih efektif. Adapun hasil wawancara dengan ibu Halijah terkait faktor yang menjadi hambatan Dp2kbp3a dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Pinrang:

“ Rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu hambatan bagi kami dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, karena

⁶⁰ ZNAR, *Korban Kekerasan Psikis, Seksual*, Wawancara 5 Juni 2026

⁶¹ ZNAR, *Korban Kekerasan Psikis, Seksual*, Wawancara 5 Juni 2026



Masih banyak masyarakat yang menganggap kasus kekerasan seksual sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan secara internal. Akibatnya, ketika terjadi kasus, keluarga korban sering memilih untuk menutupi kejadian tersebut daripada melaporkannya kepada pihak berwenang. Kondisi ini tentu menyulitkan kami dalam melakukan pencegahan maupun penanganan secara cepat. perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, saat ini anak-anak sangat mudah mengakses internet dan media sosial. Jika tidak ada pengawasan dari orang tua, mereka rentan menjadi korban eksploitasi maupun kekerasan seksual melalui media digital. Sementara kemampuan orang tua dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anak masih beragam.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi DP2KBP3A Kabupaten Pinrang dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial, serta kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengawasan dan pendidikan anak. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, keluarga, dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan melalui berbagai program, seperti sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah, edukasi mengenai perlindungan anak, pendampingan korban, pembentukan jejaring kerja sama lintas sektor, serta penguatan peran DP2KBP3A sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Untuk menilai efektivitas strategi tersebut, penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).⁶¹

A. Subtansi Hukum:

Subtansi Hukum adalah keseluruhan norma, aturan, prinsip, dan ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur perilaku masyarakat, menentukan hak dan

⁶¹ Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Terjemahan M. Khozim). Bandung: Nusa Media.

⁶² Halijah, *Peksos Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dp2kbp3a Pinrang*, Wawancara 2 juni 2026

kewajiban, serta menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum mencakup isi dari peraturan perundang undangan, hukum tertulis maupun tidak tertulis, putusan pengadilan, hingga kebijakan negara yang menjadi acuan operasional dalam penegakan hukum.⁶³ Subtansi hukum meliputi seluruh aturan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DP2KBP3A. Berbagai regulasi seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual: Undang-undang ini merupakan regulasi yang dibentuk untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual serta menjamin pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban.⁶⁴
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang perlindungan anak dari kekerasan bagi korban kekerasan: Peraturan daerah Kabupaten Pinrang memberikan landasan hukum bagi Dp2kbp3a untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat. Juga menyediakan layanan pengaduan bagi korban, memberikan pendampingan psikologis, sosial, dan hukum bagi korban. Juga melakukan koordinasi dengan kepolisian, dinas kesehatan, lembaga pendidikan, serta instansi terkait lainnya.⁶⁵
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumh tangga: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dari aspek substansi hukum, undang-undang ini telah

⁶³ Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

⁶⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” 2022

⁶⁵ Pelayanan Anak Korban, Anak Saksi, Dan/ atau Pelaku Kekerasan Anak, “Peraturan Bupati Pinrang No 57 Tahun 2023”

mengatur secara komprehensif mengenai larangan kekerasan, hak korban, serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan.⁶⁶

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta berbagai peraturan menteri substansi hukum juga menentukan kualitas, arah, dan efektivitas program yang dijalankan DP2KBP3A: peraturan ini memberikan arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi DP2KBP3A Kabupaten Pinrang dalam menyusun program, kegiatan, dan layanan perlindungan anak. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat layanan perlindungan korban, serta mengembangkan program pencegahan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.⁶⁷

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023, berbagai peraturan menteri yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut memperkuat pelaksanaan program perlindungan anak di daerah. Peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman teknis dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak, sehingga membantu DP2KBP3A menjalankan tugasnya secara lebih terarah dan terukur.

Dari aspek substansi hukum, strategi pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur tugas dan fungsi DP2KBP3A. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan seksual terhadap

⁶⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” 2004

⁶⁷ Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Peraturan Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"

anak. Dengan demikian, dari sisi substansi hukum, strategi yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

B. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan komponen yang menggambarkan keseluruhan lembaga, aparat, dan mekanisme yang menjalankan hukum agar dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.⁶⁹ Seperti DP2KBP3A, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Kepolisian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, sekolah, serta lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang saling berkaitan dalam memberikan perlindungan, pencegahan, pendampingan, dan penanganan terhadap korban kekerasan seksual.

Struktur hukum menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan karena berfungsi sebagai pelaksana dari substansi hukum yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, struktur hukum yang dimaksud meliputi DP2KBP3A Kabupaten Pinrang, kepolisian, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta instansi lain yang terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

DP2KBP3A Kabupaten Pinrang telah melaksanakan berbagai program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas kinerja lembaga tersebut.

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih belum sebanding dengan luas wilayah serta jumlah masyarakat yang harus dijangkau. Kondisi ini menyebabkan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan

⁶⁸ Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP2KBP3A Kabupaten Pinrang.

⁶⁹ Hukum, Kebijakan, Pidana Terhadap, Perkembangan Tindak, and Pidana Kekerasan. "Jurnal Hukum Indonesia" 0444 (n.d.): 53–59.

kekerasan seksual belum dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh informasi dan pemahaman yang memadai mengenai bahaya serta pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Hambatan yang dihadapi DP2KBP3A bukan disebabkan oleh tidak adanya lembaga maupun regulasi yang mengatur perlindungan anak, melainkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual, pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial, serta kurangnya pengawasan dan keterlibatan orang tua dalam perlindungan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan memerlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta partisipasi aktif keluarga agar perlindungan anak di Kabupaten Pinrang dapat terlaksana secara lebih efektif.⁷⁰

C. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah nilai, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, termasuk bagaimana masyarakat menerima kebijakan pemerintah mengenai perlindungan perempuan.⁷¹ Relevansi budaya hukum bagi DP2KBP3A terletak pada kenyataan bahwa program-program pencegahan kekerasan seksual tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat masih memiliki budaya hukum yang lemah, misalnya normalisasi kekerasan, victim blaming, atau anggapan bahwa kekerasan seksual adalah masalah privat yang tidak perlu dilaporkan. Karena itu, DP2KBP3A tidak hanya bekerja dalam ranah administratif dan struktural, tetapi juga bertugas membentuk budaya hukum masyarakat agar selaras dengan norma perlindungan perempuan dan amanat UU TPKS.

Budaya takut dan rasa malu yang dialami korban maupun keluarganya sering kali menjadi penghambat dalam pengungkapan kasus. Korban cenderung memilih diam karena takut mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar, sementara keluarga khawatir nama baik keluarga akan tercemar apabila kasus tersebut diketahui oleh

⁷⁰ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.

⁷¹ Kantor, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Hukum Palembang. "ISSN Print: E-ISSN: 2657-0343," 2014, 104–21.

masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat budaya hukum yang belum mendukung upaya perlindungan anak secara maksimal.⁷²

Budaya hukum yang kuat memperkuat implementasi kebijakan DP2KBP3A, termasuk keberhasilan UPTD PPA sebagai pusat layanan, efektivitas mekanisme pengaduan, serta keberlanjutan program pendampingan korban. Dalam budaya hukum yang sehat, masyarakat lebih cenderung bekerja sama dalam upaya pencegahan, melaporkan kasus lebih cepat, dan mendukung tindakan hukum yang diambil pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada peraturan dan struktur, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap nilai perlindungan perempuan dan anak.⁷³

Budaya hukum masyarakat di Kabupaten Pinrang masih menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun pemerintah daerah melalui DP2KBP3A telah melaksanakan berbagai program pencegahan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Dengan meningkatnya budaya hukum masyarakat, maka upaya pencegahan yang dilakukan DP2KBP3A akan menjadi lebih efektif dan mampu mewujudkan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Adapun unsur Formil dan Materil sebagai landasan hukum mengenai strategi dan pencegahan kekerasan seksual pada anak:

1. Unsur Formil

Unsur formil terlihat dari adanya lembaga yang secara resmi diberikan kewenangan untuk melaksanakan perlindungan anak seperti, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A).

⁷² Otje Salman. 2004. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.

⁷³ Solihah, Cucu, and Mia Amalia. "Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT" 15, no. 1 (2022): 149–76.

Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan adanya struktur formal yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus.

Unsur formil memiliki peran yang sangat penting dalam strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak karena menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan seluruh program perlindungan anak. Keberadaan regulasi, lembaga yang berwenang, kebijakan pemerintah, serta prosedur kerja yang jelas menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Namun, efektivitas unsur formil tersebut masih bergantung pada implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya manusia, serta pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat tercapai secara optimal.⁷⁴

2. Unsur Materil

Unsur materil strategi dan pencegahan bersifat lengkap dan terpadu: mulai dari definisi yang jelas, landasan hukum yang tegas, hingga tindakan nyata dalam pendidikan, pengawasan, deteksi, dan penanganan. Keberhasilan bergantung pada pelaksanaan nyata seluruh unsur tersebut secara serentak oleh semua pihak, serta perbaikan terus-menerus agar sesuai perkembangan zaman dan tantangan baru.

Strategi pencegahan masing-masing memiliki kandungan materi yang rinci dan terukur. Penegasan larangan mutlak segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak tanpa pengecualian alasan apa pun. Penetapan sanksi pidana yang tegas dan berat: minimal 5 tahun penjara hingga seumur hidup, ditambah denda maksimal miliaran rupiah, serta pencabutan hak jabatan atau pekerjaan bagi pelaku yang berprofesi melayani anak. Kewajiban pelaporan: Setiap orang yang mengetahui atau menduga terjadinya kekerasan wajib melapor; ketidaklaporan merupakan tindak

⁷⁴ Dharmasisya, Volume, and Jurnal Fakultas. “” Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum fhui analisis terhadap penerapan asas formil dan materiil pembentukan rancangan undang-undang tentang” 2, no. January (2023).

pidana. Prinsip perlindungan korban: Identitas korban dirahasiakan, tidak boleh dipertanyakan kesalahannya, dan hak pemulihan menjadi prioritas utama.⁷⁵

3. Pandangan Siyasah Siyasah Dusturiyah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembagademokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷⁶

Lebih lanjut mengenai pokok kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, H. A. Djazuli menjelaskan bahwa persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakatnya. Tentu saja cakupan perdebatannya sangat luas. Oleh karena itu, *fiqh siyasah dusturiyah* sering kali hanya sebatas membahas peraturan dan undang-undang yang diwajibkan negara dalam rangka menjaga prinsip-prinsip agama dan mencapai kepentingan umat serta memenuhi kebutuhannya.⁷⁷

Dengan demikian, kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Konteks pencapaian hak-hak anak dan perempuan menurut *Siyasah Dusturiyah* menjelaskan bagaimana program dan strategi yang dibuat oleh pemerintah dipastikan

⁷⁵ Indriyani, D., & Sari, R. (2023). *Kekerasan Seksual pada Anak: Aspek Hukum, Psikologis, dan Sosial*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

⁷⁶ Muahmmad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6-7

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.

dapat memenuhi hak-hak anak dan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Perspektif Siyasah Dusturiyah dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak anak dan perempuan serta menggenggam erat aspek keagamaan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Pada prinsipnya perspektif yang dijelaskan diatas memaparkan dengan jelas bahwa pemerintah sebagai pemegang kuasa dan pembuatan peraturan hendaklah menciptakan peraturan yang membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya. Penjelasan tersebut memfokuskan bahwa kekuasaan untuk menciptaka seluruh undang-undang, program dan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan kepentingan negara dan urusan rakyat demi tercapainya kesejahteraan umum berada di tangan pemegang kekuasaan. Oleh sebab itu seluruh bentuk hukum, peraturan, dan pemahaman politik yang dikembangkan penguasa yang membelenggu dan memaksa. Masyarakat mesti mematuhiinya sepanjang produk tersebut tidak berbenturan dengan jiwa syariat.⁷⁸

Pemberian perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan hal kewajiban untuk menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya terutama anak-anak sebab anak merupakan penerus bangsa di masa yang akan datang dan sangat wajib untuk dilindungi hak-haknya. Dalam melaksanakan tugasnya dimana pemerintah daerah dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang sistem kerja di lingkungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DP2KBP3A Kabupaten Pinrang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sudah sesuai dengan perspektif Siyasah Dusturiyah. Dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diciptakan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pinrang khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Pinrang

⁷⁸ Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya:IAIN Press, 2011), 25- 27

sebagai Layak Anak yang sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2022. Berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang dijalankan oleh DP2KBP3A menggambarkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh DP2KBP3A sudah sesuai dengan perspektif Siyasah Dusturiyah dimana pemerintahan dijalankan tetap berpegang teguh pada syariat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kemaslahatan umat.

Jika memandang perlindungan anak dalam siyasah dusturiyah, maka sama halnya dengan hukum Negara pada umumnya yang mana ada lembaga mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan masih banyak ditemukan kasus tersebut karena adanya sanksi yang terbilang kurang tegas. Fikih siyasah dusturiyah itu selain berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits, juga menyelaraskan hukum islam tersebut dengan hukum yang berlaku di suatu Negara agar penerapannya sejalan.⁷⁹

Di dalam al-Qur'an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Didalam al-Qur'an surah al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut:

الْأَمْوَالُ وَالْأَنفُسُ وَشِئْنُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سَوَاءٌ أَمَلْتُمْ أَمْ لَمْ تُؤْمَرْ بِهَا ۚ وَالْأَحْسَنُ مَا كُنْتُمْ تُؤْمَرُونَ

Terjemahan:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al- Kahf (18) : 46)⁸⁰

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melindungi anak dari kejahatan. Dari sudut pandang pemerintah, tugas terpenting seorang pemimpin (imam) adalah

⁷⁹ Abdul Rahman Kanang, “Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”, (Cet, I: Makassar: Alauddin University Press, 2014)

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Kahf [18]: 46.

menjamin dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan hak asasi manusia, dan negara harus mencegah dan mengatasi kejahatan terhadap anak. menjadi pelanggaran hak asasi manusia.⁸¹

Kejahatan terkait pelecehan seksual sering terjadi belakangan ini. Kejahatan pelecehan seksual cukup banyak terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual seringkali dialami oleh perempuan dewasa, dan tidak jarang anak-anak di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi korban kejahatan jenis ini. Pelecehan seksual terhadap anak berarti membujuk atau memaksa seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, atau mendorong seorang anak untuk melakukan perilaku seksual yang tidak pantas, atau orang dewasa yang mencoba melakukan tindakan seksual atau hubungan seksual non-kontak dengan seorang anak.⁸²

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah upaya pemerintah membuat undang-undang sehingga melahirkan kebijakan yang berisi mengenai aturan tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Aspek siyasah dusturiyah tersaji dalam sejarah penyelenggaraan negara Islam yang dianut oleh umat Islam menurut sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam. Antara lain konsep-konsep konstitusi dalam negara (konstitusi negara dan sejarah terciptanya peraturan perundang-undangan dalam negara), peraturan perundang-undangan (penyusunan undang-undang, lembaga demokrasi dan syuro), yang merupakan pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan.⁸³

Fiqh siyasah dusturiyah siyasah tasyri'iyah (perundang-undangan) atau di bidang kekuasaan legislatif, yaitu hak pemerintahan Islam untuk membuat dan melaksanakan undang-undang berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT

⁸¹ Latipah. Siti, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik “kinerja dinas sosial dalam menangani anak jalanan di kota sukabumi” Juni 2021 ISSN :2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 volume 10 No. 1

⁸² Al-Dawiah, R. (2019). "Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030".

⁸³ Dzajuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah*. Kencana Prenada Grup.

dalam syariat Islam, yang meliputi: pemerintahan sebagai pemegang kewenangan untuk melaksanakan undang-undang yang akan dilaksanakan dalam masyarakat Islam, maka wajib bagi masyarakat muslim, isi peraturan atau undang-undang tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah memenuhi fungsi *siyasah syar'iyah* yang dipenuhi Ahlu ahalliwal Aqdi untuk membuat suatu undang-undang yang dilaksanakan di masyarakat Islam untuk kemaslahatan umat Islam. dengan ajaran Islam.

Siyasah dusturiyah ini merupakan bagian dari fikih siyasah yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini antara lain dibahas konsep ketatanegaraan (konstitusi nasional dan sejarah peraturan perundang-undangan di suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskannya). undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting undang-undang ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang supremasi hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak hak yang harus dilindungi oleh warga negara. Nilai-nilai yang tertuang dalam konstitusi adalah jaminan hak asasi setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, apapun status sosial, materiil, pendidikan dan agama.⁸⁴

Berbicara tentang anak dalam konteks dusturiyah menurut fikih siyasah, anak yang sudah baligh belum mengenal hukum dan semacamnya, karena anak pada dasarnya hanya bermain dan menuruti perintah orang tuanya, tidak terdidik sama sekali. menurut hukum Islam, anak tidak dihukum sebagaimana mestinya karena masih suci. Anak tidak bisa disalahkan, namun pemicu utama kesalahan anak bisa jadi adalah orang-orang disekitarnya, karena anak dengan mudah mengamati tindakan orang dewasa, mulai dari hal positif hingga hal negatif.⁸⁵

Daya ingat anak-anak sangat kuat ketika kita orang dewasa melakukan sesuatu dan mereka meniru apa yang kita lakukan. Islam menjelaskan bahwa anak merupakan

⁸⁴ Dzajuli, A. (2003). Fiqh Siyasah. Kencana Prenada Grup.

⁸⁵ Muhammad Iqbal. 2014. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.

amanah Tuhan yang harus dijaga dengan baik terutama oleh orang tua atau wali, tidak boleh diabaikan begitu saja karena hak anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dituangkan dalam agama Islam.

Dari sudut pandang siyasah fiqih, topik ini berkaitan dengan siyasah dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakatnya. Lembaga-lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus menjalankan kekuasaan sesuai amanat rakyat, dan sebaliknya rakyat harus taat kepada penguasa, dan penguasa harus taat pada konstitusi yang disebut dengan dusturiyah, dalam yurisprudensi Islam.

Islam menegaskan adanya kebutuhan dasar manusia secara umum dan mentransformasikannya ke dalam manfaat yang dapat diukur, yaitu manfaat nyata yang bermuara pada lima hal, yaitu hifdz al-nafs (menjamin kelangsungan hidup), hifdz al-aql (menjamin kebebasan). pemikiran), berpendapat dan berekspresi), hifdz ad-din (menjamin kebebasan beragama), hifdz an-nasl (menjamin hak kelangsungan hidup manusia) dan hifdz al-maal (melindungi harta benda). Kelima prinsip inilah yang menjadi landasan kehidupan manusia di dunia, dan tidak ada kehidupan yang layak kecuali dengan menjaga kelima hal tersebut.⁸⁶

1. Hifdz al-nafs

Hifdz al-nafs merupakan salah satu tujuan utama dalam Maqashid Syariah yang berarti memelihara atau menjaga jiwa/kehidupan manusia. Hifdz al-Nafs bertujuan menjamin kelangsungan hidup manusia, melindungi hak hidup, serta mencegah segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan atau menghilangkan nyawa seseorang.⁸⁷

Dalam Islam, menjaga jiwa dianggap sebagai kebutuhan pokok (dharuriyyat) yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai aturan untuk melindungi kehidupan manusia, seperti larangan membunuh, kewajiban menjaga

⁸⁶ Alaidin Koto. 2016. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁸⁷ Muhammad Mustaqim Roslan & Anwar Osman Zainuri, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan", *Journal of Muwafaqat*, Vol. 6 No. 1, 2023.

kesehatan, pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan, serta anjuran untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan.

Hifdz al-Nafs menjadi landasan normatif bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan fisik dan psikisnya. Kekerasan seksual tidak hanya mengancam keselamatan jiwa korban secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya pencegahan, pendampingan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku merupakan bentuk implementasi Hifdz al-Nafs dalam kehidupan bermasyarakat. prinsip Hifdz al-nafs menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman. Prinsip ini menjadi dasar bagi negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan setiap individu, termasuk dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.⁸⁸

2. hifdz al-aql

Hifdz al-'Aql merupakan salah satu tujuan pokok (maqashid syariah) yang berarti memelihara dan menjaga akal manusia. Dalam Islam, akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lain dan menjadi sarana untuk memahami ajaran agama, membedakan yang benar dan salah, serta mengambil keputusan secara rasional.⁸⁹

Dalam konteks Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), Hifdz al-'Aql berkaitan dengan upaya negara untuk menjamin kebebasan berpikir, memperoleh pendidikan, mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab, dan mendapatkan informasi yang benar. Negara memiliki kewajiban menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang mendukung perkembangan intelektual masyarakat serta melindungi mereka dari segala hal yang dapat merusak akal, seperti kebodohan, penyalahgunaan narkoba, penyebaran informasi menyesatkan, dan tindakan yang menghambat akses pendidikan.

⁸⁸ Muhammad Ahsanul Amal dkk., "The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia", *Journal of Islamic Economic Laws*, 2024.

⁸⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Hifdz al-'Aql dalam perspektif siyasah dusturiyah mengandung makna bahwa negara wajib menjamin kebebasan berpikir dan memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara. Perlindungan terhadap akal tidak hanya diwujudkan melalui larangan terhadap hal-hal yang merusak kemampuan berpikir, tetapi juga melalui kebijakan yang mendukung pengembangan intelektual masyarakat. Oleh karena itu, jaminan kebebasan berpendapat, akses pendidikan, dan keterbukaan informasi merupakan implementasi nyata dari prinsip Hifdz al-'Aql dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.⁹⁰

3. hifdz ad-din

Hifdz ad-Din merupakan salah satu tujuan utama (maqashid syariah) yang berarti memelihara dan menjaga agama. Dalam Islam, agama memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalankan hubungan dengan Allah Swt. maupun dengan sesama manusia. Oleh karena itu, syariat Islam bertujuan melindungi keberlangsungan kehidupan beragama serta menjamin setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan aman dan damai.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (hukum tata negara Islam), Hifdz ad-Din diwujudkan melalui peran negara dalam menjamin kebebasan beragama, melindungi pelaksanaan ibadah, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya paksaan maupun diskriminasi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Hifdz ad-Din merupakan dasar bagi negara untuk menjamin kebebasan beragama sebagai hak fundamental warga negara. Negara tidak hanya berkewajiban melindungi agama sebagai nilai moral dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga menjamin setiap individu dapat menjalankan ajaran agamanya secara bebas dan aman. Dengan demikian, perlindungan terhadap kebebasan beragama merupakan implementasi nyata dari

⁹⁰ Jasser Auda. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

prinsip Hifdz ad-Din yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹¹

4. hifdz an-nasl

Hifdz an-Nasl merupakan salah satu tujuan pokok (maqashid syariah) yang berarti memelihara keturunan atau menjaga keberlangsungan generasi manusia. Tujuan ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap keluarga, anak, dan generasi penerus agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik, bermartabat, serta terhindar dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depannya.⁹²

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, Hifdz an-Nasl menjadi landasan bagi negara untuk menjamin hak kelangsungan hidup manusia melalui perlindungan terhadap institusi keluarga, hak-hak anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung tumbuh kembang generasi yang sehat secara fisik, mental, dan moral. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan kekerasan seksual. Sebab, tindakan-tindakan tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup, perkembangan, dan kualitas generasi penerus bangsa.

Hifdz an-Nasl dalam perspektif siyasah dusturiyah mengandung kewajiban negara untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kualitas generasi penerus. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk implementasi Hifdz an-Nasl karena kekerasan seksual dapat menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan upaya nyata untuk menjaga keturunan dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan syariat Islam.⁹³

5. hifdz al-maal

⁹¹ Abu Ishaq Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁹² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Hifdz al-Māl merupakan salah satu tujuan utama (maqashid syariah) yang berarti memelihara dan melindungi harta benda. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang harus diperoleh, dikelola, dan dimanfaatkan secara benar untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk melindungi hak kepemilikan dan mencegah segala bentuk tindakan yang merugikan harta seseorang.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, Hifdz al-Māl menjadi dasar bagi negara untuk menjamin perlindungan hak milik warga negara, menciptakan keadilan ekonomi, serta mencegah berbagai tindak pidana yang merugikan harta benda, seperti pencurian, penipuan, korupsi, penggelapan, dan perampasan hak milik. Negara berkewajiban membentuk peraturan dan menegakkan hukum guna menjamin keamanan harta masyarakat serta menciptakan kesejahteraan umum. Perlindungan terhadap harta tidak hanya mencakup hak kepemilikan pribadi, tetapi juga pengelolaan kekayaan negara yang harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat.⁹⁴

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Hifdz al-Māl mengandung kewajiban negara untuk melindungi hak kepemilikan dan menjamin keamanan harta benda masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya secara adil. Dengan demikian, Hifdz al-Māl menjadi salah satu dasar penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum, karena keamanan harta merupakan bagian dari hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Hifdz al-Māl dipahami sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan dan keamanan harta benda warga negara. Jaminan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah).⁹⁵

⁹⁴ Muhammad Nooraiman Zailani, Nurulhuda Mohd Satar, dan Roza Hazli Zakaria. "A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz al-Mal) Based on Maqasid al-Shariah", *Journal Islamic Philanthropy and Social Finance*, 2022.

⁹⁵ Mohammad Hashim Kamali, "Protection of Wealth (Hifz al-Mal)", dalam *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice*, 2025.

Jika memandang perlindungan anak dalam siyasah dusturiyah, maka sama halnya dengan hukum Negara pada umumnya yang mana ada lembaga mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan masih banyak ditemukan kasus tersebut karena adanya sanksi yang terbilang kurang tegas. Fikih siyasah dusturiyah itu selain berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits, juga menyelaraskan hukum islam tersebut dengan hukum yang berlaku di suatu Negara agar penerapannya sejalan.⁹⁶

Dalam kasus siyasah dusturiyah, upaya pemerintah merancang undang undang hingga merumuskan kebijakan yang memuat aturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan sangatlah penting. Ijtihad mereka juga harus memperhatikan situasi sosial dan keadaan masyarakat, sehingga hasil keputusan yang akan diumumkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak membebani mereka. Aspek siyasah dusturiyah tersaji dalam sejarah penyelenggaraan negara Islam yang dianut oleh umat Islam menurut sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam. Antara lain konsep-konsep konstitusi dalam negara (konstitusi negara dan sejarah terciptanya peraturan perundang-undangan dalam negara), peraturan perundang undangan (penyusunan undang-undang, lembaga demokrasi dan syuro), yang merupakan pilar-pilar penting peraturan perundang-undangan, juga dibahas.

Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam bidang *siyasah tasyri'iyah* (hukum) atau kekuasaan legislatif, adalah kekuasaan pemerintahan Islam untuk membuat dan menetapkan undang-undang berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam, antara lain: pemerintah sebagai pemegangnya. kekuasaan untuk menetapkan undang-undang yang akan diberlakukan dalam masyarakat muslim, masyarakat muslim yang akan menegakkannya, maka isi peraturan atau undang undang tersebut harus sesuai dengan nilai syariat Islam. Oleh karena itu kekuasaan legislatif al-sulthah al-tasyri'iyah menjalankan amanah siyasah syar'iyah yang dilaksanakan oleh Ahlu ahalliwal Aqdi untuk menyusun suatu undang-undang yang

⁹⁶ J. Suyuthi Pulungan. 1997. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

akan diterapkan dalam masyarakat muslim untuk kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ajaran Islam.⁹⁷

Kajian fikih siyasah dusturiyah di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI). Kebijakan pengaturan pemerintah melalui legislatif dan eksekutif harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan asas dasar untuk menentukan undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat. Kebijakan pemerintah yang luas disebut peraturan perundang-undangan dan semua peraturan berada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif harus sesuai dengan ketentuan kedua sumber hukum Islam tersebut. Jadi, dalam hal ini lembaga legislatif mempunyai dua fungsi. Pertama, di daerah-daerah yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, maka undang-undang yang diundangkan oleh Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah hukum ketuhanan yang ditetapkan oleh-Nya dalam Al-Quran dan disetujui oleh DPR yang dijelaskan oleh Nabi SAW.⁹⁸

Fikih Siyasah Dusturiyah jika dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti yaitu tentang Analisis Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-undang menurut Abdul Wahab Khallaf, maka undang-undang tersebut harus mengutamakan prinsip-prinsip Islam dalam perumusannya, yaitu harus sesuai dengan Hak Asasi Manusia, dikarenakan Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyangkut Hak kekerasan seksual terhadap anak secara komersial agar tatanan kehidupan manusia berjalan dengan baik dengan terpenuhinya hak anak itu sendiri.

⁹⁷ Jubair Situmorang. 2012. Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah). Bandung: Pustaka Setia. Buku ini membahas konsep ketatanegaraan Islam, kewajiban pemerintah, perlindungan hak rakyat, dan prinsip kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara.

⁹⁸ Abdul Wahhab Khallaf. 1977. Al-Siyasah al-Syar'iyah. Kairo: Dar al-Anshar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dilaksanakan melalui berbagai upaya preventif, antara lain sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penyuluhan di sekolah-sekolah, kampanye perlindungan anak, pembentukan jejaring kerja sama dengan instansi terkait, serta penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban.
2. Pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor utama yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengawasan anak, serta masih adanya budaya yang menganggap kasus kekerasan seksual sebagai aib keluarga sehingga enggan untuk melaporkan kejadian yang terjadi. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial yang sulit diawasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan.
3. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pencegahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kewajiban negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya Hifdz ad-Din (menjaga agama), Hifdz al-Nafs (menjaga jiwa), Hifdz al-'Aql (menjaga akal), Hifdz an-Nasl (menjaga keturunan), dan Hifdz al-Māl (menjaga harta). Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban, tetapi juga dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyusun kebijakan, melakukan pencegahan, memberikan perlindungan, serta menjamin pemulihan bagi korban.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui penguatan kebijakan perlindungan anak, peningkatan alokasi anggaran, serta pengembangan program edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai mengenai bahaya serta pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
2. Bagi DP2KBP3A diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani perlindungan anak, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta mengoptimalkan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban. DP2KBP3A juga perlu memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai sarana edukasi dan kampanye perlindungan anak guna menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.
3. Orang tua dan keluarga diharapkan lebih aktif dalam memberikan pengawasan, pendidikan moral, dan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia anak. Selain itu, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak agar anak merasa aman untuk menyampaikan segala bentuk ancaman atau tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Adawiah, Rabiah Al. “Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak,” 2015, 279–96.
- Alaiddin Koto. 2016. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Dawiah, R. (2019). *"Child Abuse Dan Keamanan Lingkungan Anak Dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030"*.
- Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis. 2019. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah*. Semesta Aksara.
- Ali Akbar, “Ilmu Hukum dalam simpul Siyash Dusturiyah”, hlm. 14–15.
- Anjari, Warih, and Nur Mailinda. “Kajian Putusan Nomor 5642 K / Pid . Sus / 2022 *the imposition of death penalty in sexual violence against minors through human rights perspectives An Analysis of Decision Number 5642 K / Pid . Sus / 2022*” 17.
- Anggraeni, Nita. “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” 17, no. 2 (2021): 36–45.
- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, Angelica Clara, and Anasztasia Simanjuntak. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” 15, no. 1 (2024): 235–47.
- Bagenda, Charistina, Maria Alberta, Liza Quintarti, Hanuring Ayu, and Heri Budianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual *Legal Protection for Victims of Sexual Violence*” 7, no. 9 (2024).
- Bupati Pinrang. 2023. *Peraturan Bupati Pinrang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP2KBP3A Kabupaten Pinrang*.
- Bupati Pinrang. 2023. *Peraturan Bupati Pinrang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pelayanan Anak Korban, Anak Saksi, Dan/atau Pelaku Kekerasan Anak*.

- Dhimas Nurkholbi. 2019. "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Dr. H. Ramli Yunus, *Kepala Dinas Dp2kbp3a Pinrang*, Wawancara 3 juni 2026
- Dharmasisya, Volume, and Jurnal Fakultas. "' Dharmasisya " *Jurnal Program Magister Hukum fhu* analisis terhadap penerapan asas formil dan materiil pembentuk rancangan undang-undang tentang" 2, no. January (2023).
- DP2KBP3A Pinrang. 2025. *Data Kekerasan PPA 2025*.
- Dzajuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah*. Kencana Prenada Grup.
- Eko Murdiyanto. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press.
- Eko Nurisman. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" 4.
- Febriyanti, Sabrina Adelia, Zelika Siti Rahma, and Elfa Awalnia Moenek. "Relevansi Teori Hukum Murni Hans Kelsen Dengan Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Efektivitas Hukum Di Indonesia," 2025, 1547–56.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim. Jakarta: Nusa Media.
- Hasim, Hasanuddin, Indah Fitriani Sukri, Rustam Magun Pikahulan, and Iin Mutmainnah. "penghapusan aturan batas usia perkawinan dalam sistem," 2018, 44 51.
- Halija, *Peksos Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dp2kbp3a Pinrang*, Wawancara 2 juni 2026
- Hukum, Kebijakan, Pidana Terhadap, Perkembangan Tindak, and Pidana Kekerasan. "Jurnal Hukum Indonesia" 0444 (n.d.): 53–59.
- Imam Amrusi Jalani. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press.
- Indriyani, D., & Sari, R. (2023). *Kekerasan Seksual pada Anak: Aspek Hukum, Psikologis, dan Sosial*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Jasser Auda. *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Jubair Situmorang. 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia.

- Kantor, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Hukum Palembang. "ISSN Print: E-ISSN: 2657-0343," 2014, 104–21.
- Karman Ayu. 2021. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Dalam Memberikan Hak Perlindungan Terhadap Korban Anak Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sambas," *Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, 129–42.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Khudzaifah Dimayati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Latipah. Siti. 2021. "Kinerja Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi" *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* Vol. 10 No. 1.
- Majid Fatma, *Penelaah Teknis Kebijakan*, Wawancara 3 juni 2026
- Lestari, A. D. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)", 5(2), 87.
- Mansur, M., & Sari, D. P. (2023). *Hukum Perlindungan Anak: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
- Matdoan, Zainury. 2024. *Metode Penelitian Hukum Pidana*. Surakarta: Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Syariah.
- Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Mohammad Hashim Kamali. 2025. "Protection of Wealth (Hifz al-Mal)", dalam *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice*.
- Muhammad Ahsanul Amal dkk. 2024. "The Impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The Case of Indonesia", *Journal of Islamic Economic Laws*.
- Muhammad Iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Muhammad Mustaqim Roslan & Anwar Osman Zainuri. 2023. “Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan”, *Journal of Muwafaqat*, Vol. 6 No. 1.
- Muhammad Nooraiman Zailani, Nurulhuda Mohd Satar, dan Roza Hazli Zakaria. 2022. “A Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz al-Mal) Based on Maqasid al-Shariah”, *Journal Islamic Philanthropy and Social Finance*.
- Mustofa Hasan. 2014. “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqih”, *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1.
- Mutiara Fahmi. 2017. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an” *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1: 37–42.
- Otje Salman. 2004. *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Purbowati & Hoesein. 2024. “Reinterpretasi Hukum Positivisme Dalam Perspektif Civil Law: Menemukan Keseimbangan Antara Norma Dan Keadilan Sosial”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 15 No. 1.
- Putri & Arini. “Feminism Perspective in a Good Girl’s Guide to Murder by Holly Jackson”.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ragawino, Rosi Ina, Anak Agung, Ayu Ngurah, and Tini Rusmini. 2024. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sumba Barat”, hlm. 254–68.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sudirman, Rusdianto. “Urgensi Pembentukan Tim Analisis Kebutuhan Perda (AKP) Dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah” 2, no. 2 (2024): 102–

- Rusli, Zaili. 2024. “Strategi Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi” 8: 43798–806.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Salimah, Soraya, Ija Suntana, Taufiq Alamsyah, dan Kementerian Pemberdayaan. 2026. “Pengaturan Peran KPAD Dalam Perda Kota Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Anak” 4, no. 3.
- Sartini, S., Mading, B., & Makkawaru, Z. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 18–25.
- Setiawan, Mohamad Dino. 2026. “Perlindungan Hukum atas Pemutusan Relasi Kerja dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon”, *Journal Presumption of Law*, Vol. 8 No. 1.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Solihah, Cucu, and Mia Amalia. 2022. “Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT” 15, no. 1: 149–76.
- Suyuthi Pulungan, J. 1997. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahbah Az-Zuhaili. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wilayah Pesisir et al. 2022. “Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat”, *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)* 6: 1–10.
- Yuliyani, A. P. (2023). “Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865.

LAMPIRAN

Lampiran 01: Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Lulu Mutiara Sani

NIM : 2220203874235052

FAKULTAS : Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam

PRODI : Hukum Tata Negara

JUDUL : Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan
Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten
Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana

- 1) Bagaimana kondisi kekerasan seksual di Kabupaten Pinrang berdasarkan data dan pengalaman DP2KBP3A?
- 2) Apa saja permasalahan utama yang dihadapi DP2KBP3A dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Pinrang?
- 3) Bagaimana strategi yang selama ini diterapkan DP2KBP3A dalam upaya pencegahan kekerasan seksual?
- 4) Apa bentuk program atau kegiatan yang secara khusus ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual?

- 5) Bagaimana koordinasi antara DP2KBP3A dengan instansi lain seperti kepolisian, sekolah, dinas sosial, dan pemerintah desa?
- 6) Apakah terdapat hambatan dalam koordinasi lintas sektor tersebut? Jika ada, apa bentuknya?
- 7) Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan DP2KBP3A kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan seksual?
- 8) Apakah tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup baik dalam melaporkan kasus kekerasan seksual kepada DP2KBP3A?
- 9) Faktor apa yang paling sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan seksual?
- 10) Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran dalam mendukung program pencegahan?
- 11) Apakah regulasi daerah yang ada sudah mendukung optimalisasi kerja DP2KBP3A?
- 12) Bagaimana bentuk pendampingan atau perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual?
- 13) Sejauh mana capaian DP2KBP3A dalam menurunkan angka kekerasan seksual?
- 14) Apakah terdapat evaluasi rutin terhadap program pencegahan yang telah dijalankan?
- 15) Apa strategi jangka panjang yang disiapkan DP2KBP3A dalam upaya pencegahan kekerasan seksual?
- 16) Apa saran atau rekomendasi Bapak/Ibu agar program pencegahan lebih efektif ke depannya?

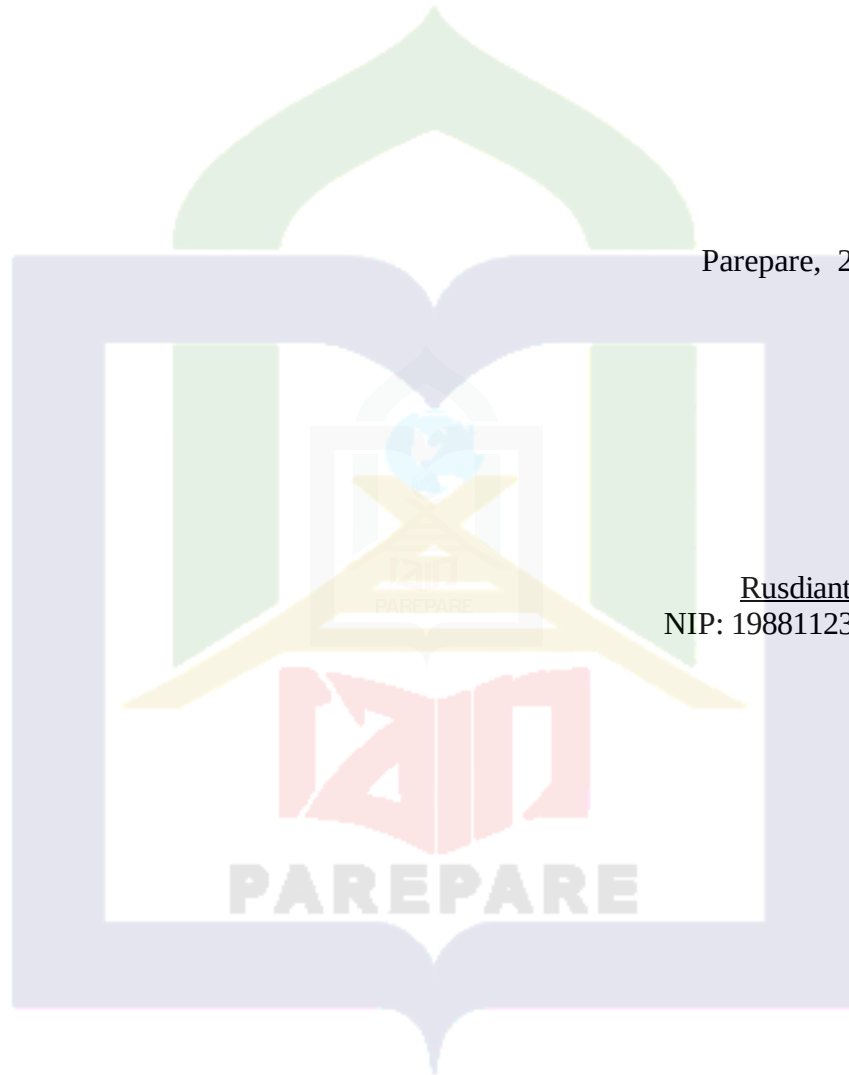
B. Korban Kekerasan Seksual

- 1) Apakah saudara/i bersedia menceritakan bagaimana peristiwa kekerasan seksual yang dialami terjadi?
- 2) Siapa pelaku yang melakukan tindakan tersebut dan apakah pelaku dikenal dengan korban sebelumnya?
- 3) Bagaimana kondisi psikologis dan emosional korban setelah mengalami kejadian tersebut?
- 4) Apakah korban mengalami perubahan dalam aktivitas sehari-hari setelah kejadian?

- 5) Apakah korban pernah mendapatkan ancaman atau tekanan setelah kejadian tersebut?
- 6) Bagaimana proses yang Anda alami ketika melaporkan atau mendapatkan bantuan setelah mengalami kekerasan seksual?
- 7) Apakah Anda memperoleh pendampingan dari DP2KBP3A, psikolog, atau pihak lain? Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan?

Parepare, 27 April 2026
Mengetahui,
Pembimbing

Rusdianto, S.H. M.H.
NIP: 198811232023211019



Lampiran 02: Administrasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0286/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 20-05-2026 atas nama LULU MUTIARASANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0300/R/T.Teknis/DPMPPTSP/05/2026, Tanggal : 20-05-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0286/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/05/2026, Tanggal : 20-05-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : LULU MUTIARASANI
 4. Judul Penelitian : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KANTOR DP2KBP3A DAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-11-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 Mei 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP. M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIAU**



OMBUDSMAN
REPUBLIC OF INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-751/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026

12 Mei 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : LULU MUTIARASANI
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 27 November 2003
NIM : 2220203874235052
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BENTENG 2, KEC. PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan tanggal 02 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Jend. Sukawati No. 42 Telp. (0421) 921020-922038
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 000.7.5/333/DP2KBP3A/VI/2026

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang, menerangkan bahwa :

Nama : **LULU MUTIARASANI**
NIM : 2220203874235052
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DI KABUPATEN PINRANG

Benar nama tersebut diatas melaksanakan penelitian dari tanggal 13 Mei s/d 15 Juni 2026 di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang dengan judul : *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang.*
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pinrang, 15 Juni 2026

KEPALA,



dr. H. RAMLI YUNUS, M.Kes.
Pangkat : Pembina, Tk.I,IV/b
Nip. 19761231 200801 1 092



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KB3A)
Jalan Jenderal Sukawati No. 42, Walang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telp. (0421) 921020 922038, Laman <https://dp2kb3a.pinrangkab.go.id/> Pinrang 91212

JUMLAH ANAK (PENDUDUK USIA KURANG DARI 18 TAHUN) KORBAN KEKERASAN
YANG DITANGANI DAN DIDAMPINGI

Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Kasus	Jenis Pelayanan yang Diberikan
CL	P	16 tahun	Seksual	Pengaduan, Pendampingan
AL	P	15 tahun	Psikis	Pengaduan, Pendampingan
NH	P	03 tahun	Fisik	Pengaduan, Pendampingan, mediasi
AL	L	01 tahun	Eksplorasi	Pengaduan, Pendampingan
FA	P	04 bulan	Eksplorasi	Pengaduan, Pendampingan
MA	L	01 tahun	Eksplorasi	Pengaduan, Pendampingan
RW	P	14 tahun	Lainnya	Pengaduan, Pendampingan
RF	P	16 tahun	Fisik, seksual	Pengaduan, Pendampingan, mediasi
NW	P	12 tahun	Seksual	Pengaduan, Pendampingan
RA	P	14 tahun	Seksual	Pengaduan, Pendampingan
M	P	14 Tahun	Seksual	Pengaduan, Pendampingan
SH	P	17 tahun	Seksual	Pengaduan, Pendampingan
R	L	12 tahun	Fisik	Pengaduan, Pendampingan, mediasi
ZNAR	P	13 tahun	Psikis, seksual	Pengaduan, Pendampingan
JPR	L	11 tahun	Psikis	Pengaduan, Pendampingan, mediasi
Y	L	12 tahun	Psikis	Pengaduan, Pendampingan
MAA/MAJ	L	14 thn/16 thn	Seksual	Pengaduan, Pendampingan, mediasi
ZR	L	13 tahun	Fisik	Pengaduan, Pendampingan
MIS	L	9 tahun	Fisik	Pengaduan, Pendampingan
MRR	L	6 bulan	Lainnya	Pengaduan, Pendampingan
AAI	L	7 tahun	Fisik	Pengaduan, Pendampingan
Jumlah			21 kasus	21 layanan

Pinrang, 31 Desember 2025
Kepala DP2KB3A
Kabupaten Pinrang

Dr. H. RAMLI YUNUS, M.Kes
Pangkat/ Gol. Pembina Tk. II/ IVb
NIP. 19761231 200801 1 092

CS Dipindai dengan CamScanner





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Jend. Sukawati No. 42 Telp. (0421) 921020-921038
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 000.7.5/334/DP2KBP3A/VI/2026

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : B-751/In.39/FSH.02/PP.00.9/05/2026 Tanggal 12 Mei 2026 Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Skripsi Maka yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerangkan Bahwa:

Nama : LULU MUTIARASANI
Nim : 2220203874235052
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Demikian Surat Keterangan Izin ini kami buat dan diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 Juni 2026

KEPALA,



dr. H. RAMLI YUNUS, M.Kes.

Pangkat : Pembina, Tk,I,IV/b

Nip. 19761231 200801 1 092

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HALIJAH-M.S-AP.M.Si

Tempat/tanggal Lahir : KANARI, 22 Juli 1973

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PNS.

Jabatan : PEK SOS BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DP2KBPA PINRANG.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Lulu mutiarasani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 2 Juni 2026

Yang bersangkutan



HALIJAH-M.S-AP.M.Si

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Rauli Xuanis, M. Lu
Tempat/tanggal Lahir : SARAMPU, 31 DESEMBER 1976
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KADIS PAKSIKA KAB. PINRANG
Jabatan : KADIS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Lulu mutiarasani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 3 juni 2026

Yang bersangkutan


dr. H. Rauli Xuanis, M. Lu

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Fatma Majlis SF

Tempat/tanggal Lahir : PINRANG, 13 SEPTEMBER 1980

Agama : ISLAM

Pekerjaan : PNS

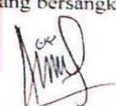
Jabatan : PENYELAKH TEKNIS KEBAGASAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Lulu mutiarasani yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Pinrang, 3 juni 2026

Yang bersangkutan


Hj. Fatma Majlis SF
Nip. 19800913200701 2 011

Lampiran 03: Dokumentasi Penelitian

Wawancara 3 juni 2026



KEPALA DINAS DP2KBP3A
Dr. H. Ramli Yunus, M.Kes.



Wawancara 3 juni 2026



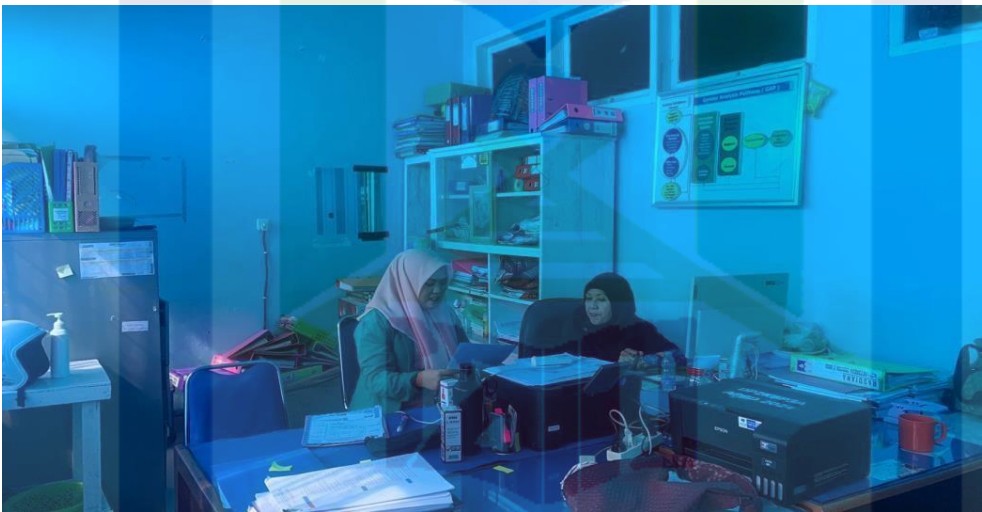
PIHAK PPA DP2KBP3A
Hj. Fatma Majid, S.E



Wawancara 2 juni 2026



PIHAK PPA DP2KBP3A
Halijah. M.S.AP.M.SI.



PAREPARE

BIODATA PENULIS



Lulu mutiarasani, lahir di Pinrang pada tanggal 27 November 2003. Anak ke 4 dari 5 bersaudara dari pasangan bapak Abd Rauf Mashuda dan ibu Haskiah Karim. Penulis berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Benteng II kel. Benteng kec. Patampanua kab. Pinrang provinsi Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan, penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN 118 Pinrang, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Patampanua, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Pinrang, dan di tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

